

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU  
USAHA MENURUT PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN OBJEK JAMINAN KENDARAAN  
BERMOTOR**

**(Studi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

OLEH:

**RAHMAWATI. N**

**(0610110161)**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2010**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU  
USAHA MENURUT PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN OBJEK JAMINAN KENDARAAN  
BERMOTOR**

(Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri)

Oleh:

**RAHMAWATI. N**

**0610110161**

Disetujui tanggal : 2010

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Ummu Hilmy S.H.,M.H.**

**NIP: 19490712 198403 2 001**

**Djumikasih S.H.,M.Hum.**

**NIP: 19721130 199801 2 001**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**

**Rachmi Sulistyarini,S.H.,M.H.**

**NIP: 19611112 198601 2 001**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU  
USAHA MENURUT PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERJANJIAN  
PEMBIYAAAN KONSUMEN DENGAN OBJEK JAMINAN KENDARAAN  
BERMOTOR**

(Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri)

Oleh:

**RAHMAWATI. N**

**0610110161**

Skripsi ini telah disahkan oleh pada tanggal :

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Ummu Hilmy S.H.,M.H.**

**Djumikasih S.H.,M.Hum.**

**NIP: 19490712 198403 2 001**

**NIP: 19721130 199801 2 001**

**Ketua Majelis Penguji**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**

**A.Racmad Budiono Dr., S.H.,M.H.**

**Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H.**

**NIP. 19591118 198601 1 002**

**NIP: 19611112 198601 2 001**

**Mengetahui:**

**Dekan**

**Herman Suryokumoro, SH. MS**

**NIP. 19560528 198503 1 002**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Allhamduliilahirabbilalamin, saya panjatkan puji syukkur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah -Nya serta junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA MENURUT PASAL 45 UNDANG -UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN OBJEK JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri)”** yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dibidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan untuk masa -masa yang akan datang.

Didalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan, pengarahan dan sumbangan pemikiran yang besar sekali artinya bagi penulis. Dan pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Kusno S.H .,MHum., dan Ibu Drh. Sri Hartati, yang selalu menjadi inspirasi serta motivasi bagi penulis, termasuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan. Semoga penulis dapat membuat kalian merasa bangga.
2. Bapak Herman Suryokumoro, S.H. ,M.S\_ Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Ibu Ummu Hilmy S.H.,M.H. dan Ibu Djumikasih S.H.,MHum. Selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan pengarahan, petunjuk, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Dosen, staf, dan karyawan di civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas ilmu yang telah diberikan dan kerjasama yang baik selama ini.
6. Ibu FJ Endang S Mintorowati.SH.,MM . Bapak Hery Lilik SH., MHum., dan Bapak Edi Suyono selaku anggota BPSK Kota Kediri dan Sekretariat BPSK Kota Kediri yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Saudara penulis Meirina Dewi Ariani , Widhi Nugroho Widjayanto, Agung Satria Pambudi dan seluruh Keluarga yang telah memberikan dorongan, motivasi, perhatian, dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman ku, sahabat terbaik ku, Delina Fika Permata Sari , Riyana Maya Sari, Pratiwi Eka Sari S H., Lingga Ekaningtyas S.Kom, Rahmania SH., Aini Amnia Majda, Devinsa Rifkiyana SAP., Reza, serta semua teman alumni SMAN I Giri Banyuwangi, Angkatan '06 FHUB, BLC Angkatan 2006, UKM TEGAZS Brawijaya, UKM KOPMA Brawijaya, BEM Brawijaya dan banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan, atas kebersamaan, dorongan motivasi, dan semangatnya selama ini. Kalian yang terbaik.
9. Penghuni Kalimaya 10, Pakde Rusman , Bude Ardiarti , Mas Dwi, Mbak Wiwik, Ira Puspita Yuniana, Tiffany Daryanto S.Psi, Aditya Sinta, Awe, Ramos, keke, wawan, bersama kalian penulis telah melewati banyak hal selama hampir 2 tahun ini, terimakasih untuk semuanya. Kalian sudah seperti Keluarga ku.
10. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikanya skripsi ini.

Terima kasih banyak atas segala jasa-jasa dan segala bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 9 Juli 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN .....                                | i    |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                                 | ii   |
| KATA PENGANTAR .....                                    | iii  |
| DAFTAR ISI .....  | v    |
| DAFTAR BAGAN .....                                      | vii  |
| ABSTRAKSI .....   | viii |
| <br>  |      |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>                               |      |
| A. Latar Belakang .....                                 | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                | 11   |
| C. Tujuan Penelitian .....                              | 11   |
| D. Manfaat Penelitian .....                             | 12   |
| E. Sistematika Penulisan .....                          | 13   |
| <br>  |      |
| <b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA</b>                           |      |
| A. Kajian Umum Tentang Perjanjian                       |      |
| 1. Definisi Perjanjian .....                            | 15   |
| 2. Unsur Perjanjian .....                               | 16   |
| 3. Lahirnya Perjanjaian .....                           | 22   |
| 4. Hapusnya Perjanjian .....                            | 23   |
| 5. Perjanjian Baku dan Klausula Baku .....              | 24   |
| B. Kajian Umum Mengenai Perlindungan Konsumen           |      |
| 1. Pengertian Konsumen .....                            | 28   |
| 2. Hak dan Kewajiban Konsumen .....                     | 30   |
| 3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....                 | 32   |
| C. Kajian Umum tentang Pembiayaan Konsumen .....        |      |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen ..... | 33   |
| 2. Kedudukan Para Pihak .....                           | 36   |
| 3. Mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen .....        | 38   |
| D. Kajian Umum Mengenai Hukum Jaminan                   |      |
| 1. Definisi Jaminan .....                               | 41   |
| 2. Sistematika Hukum Jaminan .....                      | 41   |
| 3. Kendaraan Bermotor sebagai Jaminan .....             | 43   |
| E. Kajian Mengenai Penyelesaian Sengketa                |      |
| 1. Macam Penyelesaian Sengketa .....                    | 44   |
| 2. Tujuan Penyelesaian Sengketa .....                   | 45   |
| 3. Alasan Penyelesaian Sengketa .....                   | 45   |
| 4. Bentuk Penyelesaian sengketa .....                   | 45   |
| F. Kajian Mengenai Penegakan Hukum                      |      |
| <br>  |      |
| <b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>                       |      |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....                | 57   |
| B. Lokasi Penelitian .....                              | 57   |
| C. Jenis Data .....                                     | 58   |
| D. Sumber Data .....                                    | 59   |
| E. Populasi dan Sampel .....                            | 59   |

|  |            |
|--|------------|
| F. Teknik Pengumpulan Data .....   | 60         |
| G. Teknik Analisis Data .....  | 61         |
| H. Definisi Operasional.....   | 62         |
| <b>BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN</b>  |            |
| A. Gambaran BPSK Kota Kediri   |            |
| 1. Proses Pembentukan BPSK Kota Kediri .....   | 63         |
| 2. Susunan Keanggotaan BPSK Kota Kediri .....  | 65         |
| 3. Kedudukan BPSK Kota Kediri .....  | 67         |
| 4. Visi, Misi dan Tujuan BPSK Kota Kediri .....  | 68         |
| B. Penyelesaian sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha pada Perjanjian Pembiayaan konsumen  |            |
| 1. Posisi Kasus .....  | 69         |
| 2. Pelaporan.....  | 75         |
| 3. Penyelesaian Sengketa .....   | 84         |
| C. Hambatan yang dihadapi BPSK Kota Kediri Dalam Penyelesaian sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha  |            |
| 1. Hambatan dalam Pelaporan .....  | 105        |
| 2. Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa .....  | 106        |
| D. Upaya yang dilakukan BPSK Kota Kediri Dalam Mengatasi Hambatan Penyelesaian sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Pada Perjanjian Pembiayaan konsumen |            |
| 1. Upaya dalam Hal Pelaporan.....  | 108        |
| 2. Upaya dalam Hal Penyelesaian Sengketa .....   | 109        |
| <b>BAB V: PENUTUP</b>  |            |
| A. Kesimpulan .....  | 112        |
| B. Saran.....  | 115        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>116</b> |

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi BPSK



## ABSTRAKSI

**Rahmawati. N , Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2010, *Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha menurut Pasal 45 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor (Studi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri). Pembimbing Ummu Hilmy SH.,MH., Djumikasih.SH.,MHum.***

Saat ini semakin banyak terjadi perjanjian pembiayaan konsumen dalam masyarakat yang tidak jarang menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan berlakunya UUPK, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri namun tidak jarang di antara mereka menyelesaikan sengketa mengajukan penyelesaian kasusnya melalui BPSK karena lebih praktis dan efisien. Dari latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah yaitu: penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menurut pasal 45 UUPK serta hambatan dan upaya yang dilakukan BPSK Kota Kediri dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha tersebut.

Dalam meneliti permasalahan tersebut, jenis dan pendekatan penelitian yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta nyata secara obyektif.

Berdasarkan hasil penelitian, cara yang dilakukan oleh BPSK Kota Kediri dalam menyelesaikan sengketa tersebut yaitu dengan cara mediasi, dan arbitrase. Melalui arbitrase para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. Melalui mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa konsumen menyangkut bentuk maupun jumlah ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, sedangkan majelis BPSK bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa.

Hambatan BPSK Kota Kediri dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan bermotor terdiri dari: hambatan dalam menangani pelaporan, terdiri dari kemampuan anggota BPSK yang masih kurang, kesibukan mereka di tempat kerjanya masing-masing dan kurangnya pendanaan dari pemerintah daerah. Sedangkan hambatan ketika menyelesaikan sengketa antara lain: kesulitan dalam menghadirkan pelaku usaha, koordinasi dengan instansi terkait, kesulitan dalam mematuhi batasan waktu untuk menyelesaikan sengketa.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah: mengikuti seminar, pendidikan, dan pelatihan di tingkat pusat maupun daerah; melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah masalah pendanaan; melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha; meningkatkan upaya-upaya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait terutama, POLRESTA, Pengadilan Negeri, Dinas Perdagangan setempat; menyelesaikan sengketa dengan seefektif dan seefisien mungkin.

Peneliti menyarankan agar BPSK Kota Kediri lebih disosialisasikan lagi agar keberadaannya dikenal dan diketahui masyarakat dan pelaku usaha secara luas, pemerintah daerah lebih meningkatkan pendanaan yang disalurkan kepada BPSK Kota Kediri, anggota BPSK lebih bersikap profesional.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap manusia yang hidup, tanpa kecuali merupakan konsumen baik bagi barang maupun jasa. Oleh karena itu dapat diistilahkan bahwa manusia telah menjadi konsumen sejak hidup dalam kandungan sampai yang bersangkutan masuk ke liang lahat.<sup>1</sup> Persepsi ini mendorong para pelaku usaha untuk berlomba-lomba memenangkan persaingan guna mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kondisi demikian pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebetasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan jasa sesuai dengan kemampuannya.

Menurut Pande Radja Silalahi, dalam era ini perkembangan ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh perkembangan hukum. Untuk itu harus tercipta interaksi yang saling mendukung antara hukum dan ekonomi, dimana hukum melalui perangkat dan produknya mampu mendukung dinamisasi gerak ekonomi dengan tetap mengacu pada prinsip efisiensi.<sup>2</sup> Dalam dunia ekonomi prinsip efisiensi merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dengan efisiensi maka pelaku usaha berusaha menekan biaya-biaya yang harus

<sup>1</sup> Heri Tjandrasari, *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Upaya Hukum Bagi Konsumen*, [www.Pemantauperadilan.com](http://www.Pemantauperadilan.com) diunduh 28 Januari 2010.

<sup>2</sup> Pande Radja Silalahi, *Profesionalisme dan Etika Pengusaha Terhadap Kebijakan Ekonomi Pemerintah*, Seminar Peran Hukum Bisnis Menghadapi Era AFTA dan APEC, Surabaya, 6 Maret 1997.

dikeluarkan dalam rangka proses produksi, sehingga terhindar dari kendala ekonomi biaya tinggi ( *high cost economy* ). Dengan demikian penerapan prinsip efisiensi akan meningkatkan kemampuan daya saing para pelaku usaha dalam berkompetisi di pasar global.<sup>3</sup>

Di lain pihak, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan, promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian-perjanjian standar yang merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen, dan rendahnya kesadaran akan hak dan kewajibannya. Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar, karena itu sangatlah dibutuhkan adanya undang-undang yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan.

Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen pemerintah menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum, karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, disertai dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 yang selanjutnya disebut UUPK ini memang sengaja dibentuk dengan berbagai pertimbangan, antara lain karena ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai, sehingga perlu adanya perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan

---

<sup>3</sup> Ibid.

keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha demi terciptanya perekonomian yang sehat. Selain itu, dalam era globalisasi, pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.<sup>4</sup>

Masalah perlindungan konsumen masih merupakan persoalan yang relatif baru sulit diselesaikan secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan yang berlaku, karena UUPK baru terbentuk pada tahun 1999. Keppres pembentukan lembaga yang menangani sengketa konsumen juga baru terbentuk pada tahun 2001, sehingga belum banyak diketahui oleh sebagian besar masyarakat dan tindak lanjut dari perundang-undangan tersebut masih memerlukan pemahaman dan kerjasama dengan pihak terkait. Padahal kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa tidak dapat ditunda pemenuhannya.

Dalam dunia bisnis dimana pola hubungan di antara para pelakunya senantiasa berorientasi pada dalil-dalil efisiensi, maka dalam merealisasikan hubungannya pun senantiasa dicari bentuk atau model hubungan yang praktis namun mampu memenuhi kebutuhan mereka. Sehubungan dengan itu, maka dibutuhkan kerangka yang mampu meringkai dan mewartakan kebutuhan hukum pelaku usaha dan konsumen dalam berinteraksi, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Melalui perjanjian para pelaku usaha dan konsumen menuangkan maksud dan tinjauan interaksi di antara mereka. Hal mengenai perjanjian itu diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. Dan

---

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 98

salah satu perjanjian yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari pada saat ini adalah perjanjian pembiayaan konsumen.

Pembiayaan konsumen sendiri berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2009 adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen). Dalam perjanjian ini menggunakan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen (Consumer Finance) tidak diatur dalam KUHPerdara, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama. Dalam pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yang menjadi pertimbangan utama masyarakat awam biasanya mengenai persoalan keringanan membayar cicilan kredit atau angsuran, dan sangat jarang masyarakat awam tersebut meneliti secara mendalam serta sungguh-sungguh tentang syarat perjanjian yang sangat banyak, juga dalam huruf-huruf yang sangat kecil, dalam bahasa hukum yang kurang dipahaminya, padahal syarat-syarat perjanjian sudah dipersiapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Syarat-syarat perjanjian inilah yang disebut dengan klausula baku yang merupakan larangan dalam UUPK. Dalam

hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, pihak pelaku usaha dapat menggunakan tehnik dagang tertentu untuk mencari keuntungan dari kelemahan konsumen yaitu dengan menggunakan klausula baku tersebut.

Di dalam perjanjian baku, kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebeb dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klasula perjanjian.<sup>5</sup> Di dalam perjanjian baku (*contract standart*) kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, posisi yang di dominasi oleh pelaku usaha dan membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukanya.

Pencatuman klasula baku dalam isi perjanjian baku juga sangat merugikan konsumen karena konsumen diposisikan sebagai pihak yang harus menerima isi dari pernyataan tersebut tanpa ada kesempatan untuk memperbaiki isi perjanjian sesuai dengan asas perjanjian yang baik serta membuktikan kebenarannya. Sudah sangat sering terjadi konsumen harus menerima kerugian sehubungan dengan adanya klasula baku tersebut, padahal sebelumnya pihak konsumen sudah mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengan pihak pelaku usaha.

Persoalan sering kali timbul ketika pembiayaan konsumen sudah berjalan baik selanjutnya karena kesulitan pembayaran maupun kesadaran konsumen yang timbul apabila k onsumen melanggar klausula baku. Di lain pihak, pelaku usaha tidak mau peduli akan kesulitan -kesulitan konsumen, pelaku usaha

<sup>5</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Hlm 116.

menganggapnya seakan-akan semua isi perjanjian itu sudah diketahui dan dipahami dengan benar oleh konsumen. Apabila di suatu hari timbul sengketa, perilaku pelaku usaha semakin tidak menentu, yakni semakin besar pembayaran pembiayaan konsumen semakin gencar untuk segera menarik barang jaminan. Sebaliknya apabila pembayaran baru berlangsung satu atau dua bulan, para pelaku usaha memberikan banyak kemudahan menyangkut penyimpangan (kebijakan klausula baku). Kejadian-kejadian semacam ini selalu terjadi tanpa adanya penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak, karena pelaku usaha akan tetap mencari sisi yang bagi pihaknya saja dan konsumen yang cenderung berposisi sebagai pihak yang lemah tidak berani membela diri selain hanya menerima saja apa yang sudah ditentukan oleh pelaku usaha. Karena disiapkan secara sepihak maka perjanjian tersebut cenderung menguntungkan pelaku usaha. Beberapa hal dari isi perjanjian sebenarnya sulit dimengerti konsumen, bahkan sangat merugikan sehingga melanggar ketentuan klausula baku yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sebelum berlakunya UUPK, apabila terjadi sengketa maka para pihak dapat menempuh jalur melalui Pengadilan maupun di luar pengadilan dengan cara kekeluargaan. Tetapi sesudah berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila terjadi sengketa dan cara penyelesaian kekeluargaan tidak berhasil ditempuh, maka para pihak dapat mengajukan penyelesaian kasusnya sebagaimana ditentukan pasal 45 UUPK terdiri atas:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Kendala Implementasinya, Prameda Media Grup, 2008, hlm 14.

a) Penyelesaian Sengketa Luar Pengadilan.

1. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri antara konsumen dan pelaku usaha.
2. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan mempergunakan mekanisme *alternative dispute resolution*, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

b) Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan.

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Pola-pola penyelesaian memang merupakan pilihan yang tepat, karena jalan keluar yang dirumuskan berisikan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa.

Jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa. Ini berarti penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan.<sup>7</sup>

Diundangkannya UUPK, maka masyarakat konsumen yang dirugikan merasa terlindungi, dan mempunyai pilihan untuk mengadukan permasalahannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, dengan proses beracara lebih lama atau dapat mengadukan kepada BPSK.

---

<sup>7</sup> Pasal 45 Ayat (4) Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Di Indonesia sendiri sudah banyak kasus yang dapat diselesaikan BPSK. Beberapa contoh kasus yang diselesaikan BPSK antara lain: BPSK kota Bandung yang telah mengeluarkan putusannya pada tanggal 14 Februari 2005, No.47/ Pts - BPSK/I/2005 mengenai klausula baku pada pembiayaan konsumen perumahan, dan juga putusan BPSK Kota Bogor yang mengeluarkan putusannya pada Desember 2006 mengenai kasus sengketa klausula baku pada perjanjian pembiayaan konsumen ruangan. Dalam berbagai surat kabar juga terdapat banyak sekali keluhan masyarakat sebagai peserta asuransi yang pada prinsipnya menyangkut klausula baku.<sup>8</sup> Sedangkan untuk kasus sengketa pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan bermotor, BPSK Kota Kediri telah mengeluarkan empat putusan menyangkut kasus tersebut.

Singgih Budi Utomo, dalam penelitiannya tahun 2007 “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan konsumen Sepeda Motor di Dealer Panorama Motor Kabupaten Sragen” yang meneliti adanya masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor di dealer Panorama Motor kabupaten Sragen adalah keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran/cicilan oleh pihak konsumen. Upaya penyelesaian terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua di dealer Panorama motor kabupaten Sragen dikenal dengan istilah “*Collection Management* Atau *Account Receivable (A/R) Management*”. Dalam menyelesaikan permasalahan akibat wanprestasi, Dealer Panorama Motor menggunakan sistem “prosedur penanganan terhadap *customer* bermasalah” yang bagi menjadi delapan tahapan waktu penyelesaian.

<sup>8</sup> Majalah Tera, *Penggagas Suara Konsumen dan Pelaku Usaha*, edisi Desember 2006, LPKSM Leksos Nurani Nusantara, Jakarta, 2006, hlm 44-52.

Apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan yuridis hukum maka Dealer Panorama Motor Kabupaten Sragen secara khusus memerlukan kehadiran legal yang ditunjuk oleh pihak manajemen. Tapi pada prinsipnya setiap permasalahan yang diakibatkan oleh customer diselesaikan secara kekeluargaan dan apabila tidak bisa diserahkan pengadilan atau pihak yang berwajib. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor Kabupaten Sragen telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Upaya Penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) dan pihak debitur (konsumen) yang timbul karena wanprestasi di Dealer Panorama Motor dikenal dengan istilah "*Collection Management Atau Account Receivable(A/R) Management*". Istilah tersebut adalah suatu proses pengelolaan (*account receivable*) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari konsumen. Dalam menyelesaikan permasalahan akibat wanprestasi Dealer Panorama Motor menggunakan sistem "prosedur penanganan terhadap konsumen bermasalah" yang dibagi menjadi delapan tahapan waktu penyelesaian.<sup>9</sup>

Dalam penelitian Utama dan Kukuh (2007) yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kehilangan Barang di Bagasi Pesawat", menemukan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen sehubungan dengan terjadinya kehilangan barang bagasi bisa juga melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/ BPSK. Yang kedua adalah penyelesaian

<sup>9</sup> Singgih Budi Utomo, 2007. *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan konsumen Sepeda Motor di Dealer Panorama Motor Kabupaten Sragen*. Skripsi. diakses dari <http://www.uns.co.id> pada tanggal 19 Februari 2010.

sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa secara damai menguntungkan konsumen dan maskapai penerbangan. Konsumen terhindar dari proses peradilan yang rumit dan memakan biaya mahal. Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa upaya penyelesaian sengketa melalui BPS K dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa, sehingga ada salah satu pihak yang merasa keberatan dengan keputusan majelis BPSK.<sup>10</sup>

Tampaknya penyelesaian sengketa melalui BPSK lebih banyak dipilih oleh konsumen daripada menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan karena penyelesaian melalui BPSK lebih praktis dan efisien. Hal ini disebabkan karena proses penyelesaian yang maksimal 21 hari serta tanpa biaya, dan juga para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Di samping unsur praktis tersebut pilihan penyelesaian sengketa melalui BPSK dipilih karena keanggotaan BPSK yang terdiri dari sepertiga berasal dari unsur pemerintah, sepertiga berasal dari unsur konsumen, dan sepertiga berasal dari unsur pelaku usaha. Perwakilan unsur pelaku usaha dan unsur konsumen ini dimaksudkan untuk mewakili pelaku usaha dan konsumen serta untuk memahami problematika konsumen dan pelaku usaha sehingga diharapkan putusan yang diambil dapat memenuhi unsur keadilan bagi para pihak tersebut. Sedangkan unsur pemerintahan dalam BPSK disini dimaksudkan untuk mengawasi perilaku para pelaku usaha dan para konsumen agar lebih bertindak secara jujur dan bijaksana.

<sup>10</sup> Hutama, Kukuh. 2007. "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kehilangan Barang di Bagasi Pesawat*". diakses dari [library@unair.ac.id](mailto:library@unair.ac.id) pada tanggal 21 Februari, 2010.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, dapat dimunculkan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menurut pasal 45 Undang -undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan bermotor dilaksanakan di BPSK Kota Kediri?
2. Hambatan-hambatan apa yang dialami BPSK Kota Kediri dalam melaksanakan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menurut pasal 45 Undang -undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada perjanjian Pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan bermotor?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan pada pelaksanaan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menurut pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada perjanjian Pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan bermotor di BPSK Kota Kediri?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan serta menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menurut pasal 45 Undang -undang Nomor 8 Tahun 1999 pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan bermotor di BPSK Kota Kediri.

2. Mengidentifikasi, mendeskripsikan serta menganalisis hambatan yang dihadapi BPSK Kota Kediri dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menurut pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pada perjanjian Pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan bermotor.
3. Mengidentifikasi, mendeskripsikan serta menganalisis upaya untuk mengatasi hambatan pada pelaksanaan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menurut pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pada perjanjian Pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan bermotor di BPSK Kota Kediri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menurut pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pada perjanjian Pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan bermotor melalui BPSK.

##### 2. Manfaat Praktis:

###### a. Bagi Pelaku Usaha/ Kreditur:

1. Pelaku usaha dapat membuat perjanjian yang memenuhi syarat sehingga tidak melanggar klausula baku;

2. Pelaku usaha dapat memberikan penjelasan kepada calon konsumen se jelas-jelasnya terutama tentang resiko -resiko yang dihadapi apabila calon konsumen tersebut melakukan wanprestasi.

b. Bagi Konsumen/Debitur:

1. Sebagai bahan pertimbangan secara mendalam sebelum melakukan akad perjanjian pembiayaan konsumen;
2. Konsumen dapat mengetahui hak -haknya yang dilindungi oleh undang-undang.

c. Bagi BPSK:

Sebagai masukan dalam menangani sengketa pembiayaan konsumen antara pelaku usaha dengan konsumen.

d. Bagi Masyarakat:

Sebagai masukan guna mendapatkan perlindungan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan berisi pengantar dari keseluruhan penulisan skripsi mengenai Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menurut pasal 45 UUPK pada perjanjian Pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan bermotor di BPSK Kota Kediri. Latar belakang, Rumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan masuk pada bab ini.

## Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori -teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang terdiri dari kajian tentang Perjanjian, Pembiayaan konsumen , Hukum Jaminan dan tentang Penyelesaian Sengketa, Penegakan Hukum, Perlindungan Konsumen.

## Bab III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sample, dan teknik analisis data.

## Bab IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan yaitu gambaran umum lokasi penelitian, penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menurut menurut pasal 45 UUPK pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan objek kendaraan bermotor di BPSK Kota Kediri , hambatan yang dialami oleh BPSK Kota Kediri dan upaya menghadapi hambatan tersebut.

## Bab V : PENUTUP

Kesimpulan dari hasil pembahasan bab -bab sebelumnya dan saran -saran yang dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang terkait.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Definisi Perjanjian

Pengaturan hukum perjanjian atau hukum kontrak dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat menjadi KUHPerdata, diatur dalam buku III KUHPerdata, yang terdiri atas 18 Bab dan 631 Pasal. Selain mengatur mengenai perjanjian, dalam buku tersebut juga mengatur mengenai perikatan. Pengertian perjanjian sendiri diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi:

*“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”*

Kalangan para sarjana hukum menganggap definisi yang dikemukakan dalam KUHPerdata ini kurang tepat, karena adanya satu pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, padahal suatu hubungan hukum baru dapat dikatakan sebagai perjanjian apabila bersifat timbal balik, bukan sepihak seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1313 KUHPerdata. Definisi dalam KUHPerdata yang kurang tepat akhirnya mendorong berbagai pemikiran hukum oleh para sarjana untuk memberikan definisi tentang apa yang disebut dengan perjanjian dan perikatan itu sendiri.

Istilah “Perjanjian” dalam “Hukum Perjanjian” merupakan kesepadanan dari istilah “*Overeenkomst*” dalam bahasa Belanda, atau “*Agreement*” dalam bahasa Inggris, oleh karena itu istilah “Hukum Perjanjian” mempunyai cakupan

yang lebih sempit dari istilah “Hukum Perikatan”. Istilah “Hukum Perikatan” dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketiga KUHPerdota, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang, maka dengan istilah “Hukum perjanjian” hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.<sup>11</sup>

Menurut R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>12</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

## 2. Unsur Perjanjian

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perjanjian mengandung unsur:

### 1. Sedikitnya terdapat dua pihak.

Pihak dalam perjanjian adalah subjek hukum, di mana yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban, segala sesuatu di sini berupa manusia dan badan hukum. Status objek hukum diperoleh karena bawaan lahir dan hukum hanya mengakui saja. Status itu melekat pada manusia sejak manusia dilahirkan sampai meninggal dunia. Hal ini dikecualikan dengan pasal 2 KUHPerdota di mana untuk menjadi subjek hukum seseorang harus cakap dan mempunyai kewenangan untuk

<sup>11</sup> Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm 2.

<sup>12</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

melakukan perbuatan hukum itu sendiri. Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap atau tidak mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum ialah:

1. Orang yang belum dewasa yaitu anak di bawah umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan (pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan yaitu orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros (pasal 1330 KUHPerdata jo pasal 433 KUHPerdata).
3. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit (undang-undang kepailitan).

Dengan demikian orang yang cakap atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh suatu undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Untuk wanita yang sudah menikah, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 jo pasal 31 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, wanita kawin telah dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum tanpa seijin suaminya terlebih dahulu.

Sedangkan kedudukan Badan Hukum sebagai subjek diperoleh dari hukum, di mana dalam bertindak badan hukum diwakili oleh organ badan hukum karena badan hukum tidak dapat bertindak sendiri seperti layaknya manusia.

2. Ada persetujuan di antara pihak-pihak itu.

Persetujuan harus dibedakan dengan perundingan. Perundingan adalah tindakan pendahuluan untuk mencapai persetujuan, sedangkan persetujuan ditunjukkan dengan adanya penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran yang ditawarkan dan dirundingkan, biasanya adalah syarat-syarat dan objek perjanjian.

Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi tawaran adalah pernyataan mengenai syarat-syarat yang dikehendaki oleh penawar supaya mengikat.<sup>13</sup> Penerimaan terhadap suatu tawaran dapat dinyatakan dengan tulisan, lisan maupun dengan perbuatan. Bahkan diamnya seseorang dapat diartikan sebagai suatu penerimaan.

3. Ada tujuan yang hendak dicapai.

Perjanjian dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang hanya dapat dipenuhi melalui diadakannya perjanjian tersebut, misalnya: dalam perjanjian jual beli tujuan yang hendak dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan debitur akan barang dan jasa dari kreditur dengan imbalan harga yang berupa sejumlah uang.

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.

Perjanjian menimbulkan kewajiban timbal balik antara para pihak untuk melakukan prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Prestasi itu sendiri dapat berupa tindakan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tindakan tidak berbuat sesuatu. Setiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu ini diatur dalam Buku ketiga tentang perikatan pasal 1239 sampai dengan pasal 1242 KUHPerdara.

<sup>13</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980, hlm 108.

#### 5. Ada bentuk tertentu.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis maka hal ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.<sup>14</sup> Undang-undang menetapkan bahwa untuk beberapa perjanjian tertentu yang biasanya berupa akta otentik, dengan demikian bentuk tertulis itu tidak hanya merupakan alat pembuktian tapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian itu, misalnya perjanjian jual beli tanah harus dibuat dengan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Ada pula perjanjian yang cukup dibuat secara lisan dengan kata-kata yang jelas maksud serta tujuannya agar dapat dipahami oleh para pihak, kecuali jika para pihak menghendaki supaya perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, misalnya: perjanjian sewa-menyewa dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis.

#### 6. Ada syarat-syarat tertentu.

Mengenai syarat-syarat sah perjanjian adalah sama dengan syarat-syarat sahnya persetujuan yang diterbitkan oleh Undang-Undang. Berkaitan dengan hal tersebut, Abdul Kadir Muhammad memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian diakui oleh hukum, menyangkut:

<sup>14</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 89.

*“maksud mengadakan perjanjian, persetujuan tetap, prestasi yang timbal balik memenuhi suatu bentuk tertentu, memenuhi syarat-syarat tertentu dan adanya causa yang halal”<sup>15</sup>*

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata syarat-syarat sahnya perjanjian adalah:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan diri.*

Sepakat mengikatkan diri artinya pihak-pihak yang mengikatkan perjanjian ini mempunyai persesuaian kehendak tentang hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Kata sepakat ini lahir dari kehendak yang bebas dari kedua belah pihak, mereka menghendaki secara timbal balik. Dengan kata sepakat maka perjanjian tidak dapat ditarik secara sepihak saja namun atas kehendak kedua belah pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sepakat yang dimaksud adalah perjanjian atau perikatan yang timbul atau lahir sejak tercapainya kesepakatan, sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata yang memberikan pengertian bahwa perjanjian yang diadakan para pihak itu tidak akan terjadi bilamana ada kekhilafan, paksaan atau penipuan di dalam sepakat yang diadakan.

2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan artinya orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Menurut pasal 1329 KUHPerdata:

*“setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap”*

<sup>15</sup>Abdul Kadir Muhammad, Op cit, hlm 94.

Sedangkan orang-orang yang tidak termasuk cakap hukum dalam membuat persetujuan diatur dalam pasal 1330 KUHPerdara yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang.

3. *Suatu hal tertentu*

Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu barang yang jelas atau tertentu. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, jumlahnya walaupun tidak diharuskan oleh undang-undang.

4. *Suatu sebab yang halal (causa)*

Kata ‘ *causa*’ berasal dari bahasa latin artinya sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan *causa* yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, namun yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak.

Dari uraian tentang syarat -syarat sahnya perjanjian di atas maka syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdapat dalam dua syarat pertama karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, sedangkan syarat objektif terdapat dalam dua syarat yang terakhir, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

### 3. Lahirnya Perjanjian

Sebagaimana diketahui bahwa hukum perjanjian menganut asas konsensualisme yang berasal dari kata “konsensus” yang artinya bahwa hukum perjanjian dari KUHPerdara itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian “perikatan” yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan di atas. Sedangkan yang dimaksud dengan sepakat adalah ada kesesuaian paham dan kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian (pasal 1338 KUHPerdara). Dengan kesepakatan ini dimaksudkan bahwa di antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah dikehendaki pula oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam “sepakat” tersebut. Tercapainya sepakat ini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan tersebut.

#### 4. Hapusnya Perjanjian

Pengaturan berakhirnya perjanjian menurut KUHPerdara, dalam pasal 1318 menyebutkan bahwa perikatan-perikatan hapus karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang atau kompensasi, pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, batal/pembatalan, berlakunya suatu syarat batas, dan lewatnya waktu.

Di dalam Rancangan Undang-Undang Kontrak telah ditentukan tentang berakhirnya kontrak. Pengaturan mengenai hal ini ada di dalam Pasal 7.3.1 sampai dengan Pasal 7.3.5 ada lima hal yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu :

- a) Hak untuk mengakhiri kontrak.
- b) Pemberitahuan pengakhiran.
- c) Ketidakpelaksanaan yang sudah diantisipasi.
- d) Jaminan yang memadai dari ketidakpelaksanaan tersebut.
- e) Pengaruh dari pengakhiran secara umum.

Hak untuk mengakhiri kontrak diatur dalam pasal 7.3.1 yang berbunyi:

*“suatu pihak dapat mengakhiri kontrak tersebut di mana kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban sesuai dengan kontrak tersebut mencapai pada ketidak pelaksanaan mendasar”.*

Sedangkan yang dimaksud sebagai ketidak pelaksanaan mendasar antara lain, adalah ketidakpelaksanaan tersebut pada prinsipnya telah menghilangkan hak dari pihak yang dirugikan untuk mengharapkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan kontrak tersebut.

## 5. Perjanjian Baku dan Klausula baku

Sutan Remy Syahdeini, mengartikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul -klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Syahdeni menekankan yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut melainkan klausul-klausulnya.<sup>16</sup>

Hondius mendefinisikan perjanjian baku/kontrak standart ini dengan "syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tak tentu tanpa membicarakan terlebih dahulu isinya."<sup>17</sup>

Menurut Hasanudin Rahman yang dimaksud dengan kontrak / perjanjian standart atau perjanjian baku adalah kontrak -kontrak yang telah dibuat secara baku (form standart) atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blanko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis dan jumlah barang yang di transaksikan dan sebagainya sehingga dengan kontrak standart ini lembaga pembiayaan yang mengeluarkan tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm 146.

<sup>17</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004. hlm. 166

<sup>18</sup> Hasanudin Rahman, *Contract Drafting*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2003 . hlm. 197

Sedangkan, klausula baku menurut ketentuan pasal 1 angka 10 UUPK adalah : "Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."<sup>19</sup>

Menurut Sumi Awan, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan dalam perjanjian disebut sebagai klausula baku, apabila perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh para pelaku usaha, konsumen tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian, dibuat dalam bentuk tertulis dan bersifat massal. Konsumen terpaksa menerima karena didorong oleh keperluan/kebutuhan.

#### **a. Jenis Kontak Baku**

Kontak baku dapat dibedakan kedalam 4 jenis yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu, kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi seperti perusahaan dengan pegawai, nasabah atau konsumennya dan sebagainya.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah adalah perjanjian baku yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah.
3. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notaris atau advokad terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula telah disiapkan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokad yang bersangkutan.

<sup>19</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 hlm. 53.

<sup>20</sup> Salim Hs. *Hukum Kontrak (Teori dan teknik penyusunan kontrak)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003 Hlm. 108.

4. Perjanjian baku timbal balik, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang terdiri dari pihak majikan dan atau pihak buruh. Kedua belah pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.

#### **b. Ciri Perjanjian Baku**

Perjanjian baku pada umumnya mempunyai ciri sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat.
- b. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalita dari perjanjian.
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut.
- d. Bentuknya tertulis.
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

#### **c. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Berdasarkan Undang -**

##### **Undang Perlindungan Konsumen**

Dalam UUPK, ketentuan mengenai klausula baku diatur dalam BAB V tentang ketentuan pencantuman klausula baku yang hanya terdiri dari satu pasal yaitu pasal 18. Pasal 18 tersebut secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula baku yang dibuat olehnya.

---

<sup>21</sup> Ibid. hal. 107

Pasal 18 ayat (1) mengatur larangan pencantuman klausula baku, dan pasal 18 ayat (2) mengatur bentuk atau format serta, serta penulisan perjanjian baku yang dilarang.

Dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dimana klausula baku tersebut akan mengakibatkan :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak kembali penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selanjutnya di dalam pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang terletak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan pasal 18 ayat (1) dan pasal 18 ayat (2) tersebut, pasal 18 (3) UUPK menyatakan batal demi hukum setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memuat ketentuan yang dilarang pada pasal 18 (1) dan pasal 18 (2). Ini berarti perjanjian yang memuat ketentuan mengenai klausula baku yang dilarang dalam pasal 18 (1) dan pasal 18 (2) dianggap tidak pernah ada dan mengikat para pihak, pelaku usaha dan konsumen yang melaksanakan, transaksi perdagangan barang dan atau jasa tersebut.

Atas kebatalan demi hukum dari klausula sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat (3), pasal 18 ayat (4), UUPK selanjutnya mewajibkan para pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK

## **B. Kajian Umum Mengenai Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Konsumen**

- a. Menurut UUPK Bab I, pasal 1 Nomor 2 mendefinisikan konsumen "setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

- b. Definisi konsumen berdasar konsep Islam adalah setiap orang, kelompok, atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.<sup>22</sup>
- c. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (BPHN), menyusun batasan tentang konsumen akhir, yaitu pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri, atau orang lain dan tidak untuk diperjualbelikan.<sup>23</sup>
- d. Batasan konsumen dari YLKI adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.
- e. Sedang dalam naskah akademis yang dipersiapkan FH -UI bekerja sama dengan Departemen Perdagangan adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>24</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka terdapat batasan mengenai konsumen yaitu konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.

<sup>22</sup> Muhammad dan Alimi, Op Cit Hlm. 128

<sup>23</sup> AZ. Nasution.. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Diadit Media. Jakarta2001. Hlm. 10

<sup>24</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit. Hlm. 5

Di dalam kepastakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).

Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

## 2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dari berbagai definisi tentang konsumen tersebut di atas, dapat diketahui adanya beberapa hak konsumen sebagaimana yang tercantum didalam pasal 4 UUPK yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memiliki barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.

<sup>25</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Op Cit, Hlm. 25

- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut.
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Di samping hak sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 4 UUPK tersebut di atas, konsumen juga mempunyai beberapa kewajiban sebagaimana yang tercantum didalam pasal 5 Undang-undang perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hal ini dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

### 3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana tercantum dalam pasal 6 UUPK, yaitu:

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang -undangan lainnya.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan di atas, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban - kewajiban sebagaimana tercantum dalam pasal 7 UUPK yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan, penggunaan perbaikan dan pemeliharaan.

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang akan dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## **B. Kajian Umum tentang Pembiayaan Konsumen**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Pada dasarnya pembiayaan konsumen merupakan sejenis kredit konsumsi (consumer credit), yang membedakan hanya pihak pemberi kreditnya, di mana pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh bank. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu:

“Kredit yang diberikan kepada konsumen –konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa –jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman –pinjaman yang digunakan untuk tujuan –tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang

biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.”<sup>26</sup>

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:

1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga

Pembiayaan cq. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor :

448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan menegaskan, mengenai

definisi Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) yang adalah kegiatan

pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, dengan

sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Berdasarkan definisi pembiayaan konsumen sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu :

- a. Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
- b. Obyek pembiayaan dari usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, barang-barang kebutuhan rumah tangga, komputer, barang-barang elektronika, dan lain-lain.
- c. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan pembayaran setiap bulan dan di tagih langsung kepada konsumen.
- d. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti financial lease (sewa guna usaha dengan hak opsi).

<sup>26</sup> Deddi Anggadiredja, *Lembaga Pembiayaan di Indonesia*, Pengembangan Perbankan November-Desember 1993, hlm 93.

Dasar hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

#### 1. Dasar Hukum Substantif

Yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen, adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan azas kebebasan berkontrak, yakni perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Mengenai azas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan, bahwa suatu perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang -undang bagi yang membuatnya. Pasal ini mengandung arti bahwa para pihak boleh membuat berbagai persetujuan/perjanjian baik yang sudah di atur dalam undang -undang, maupun yang tidak di atur dalam undang -undang. Selama apa yang disepakati itu sah, artinya memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dengan demikian, maka jika para pihak membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang telah memenuhi syarat -syarat sahnya suatu perjanjian, maka menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perjanjian pembiayaan konsumen itu mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi meskipun perjanjian

pembiayaan konsumen itu belum di atur secara khusus di dalam KUHPerdara, para pihak boleh/di beri kebebasan untuk mengaturnya sendiri.

## 2. Dasar Hukum Administratif

Di samping dasar hukum yang bersifat substantif, ada beberapa dasar hukum di dalam hukum Indonesia yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum administratif bagi keberadaan perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang diperbaharui dengan :
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan yang terakhir,
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

## 2. Kedudukan Para Pihak Dalam Transaksi Pembiayaan Konsumen

Para pihak yang terkait dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, adalah:

- a. Pihak perusahaan pembiayaan (kreditur).
- b. Pihak konsumen (debitur).
- c. Pihak Supplier (penjual).<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, 2007, Jakarta: Sinar Grafika, hkm 106

a) Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya sebagai debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara angsuran kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dan penerima dana (konsumen) adalah se jenis perjanjian kredit. Sehingga ketentuan-ketentuan tentang kredit berlaku, sementara ketentuan per Kreditan yang diatur dalam peraturan perbankan secara yuridis formal tidak berlaku berhubung pihak pemberi biaya bukan pihak bank sehingga tidak tunduk pada peraturan perbankan.

b) Hubungan Pihak Konsumen dengan Supplier

Antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat dimana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada konsumen selaku pembeli dengan syarat bahwa harga akan dibayar pihak pemberi biaya. Karena ada perjanjian jual beli maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan akan berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban menanggung dari pihak penjual, kewajiban garansi dan sebagainya.

c) Hubungan Pihak Perusahaan Pembiayaan dengan Supplier

Dalam hal ini antara pihak penyedia dana dengan pihak supplier tidak mempunyai suatu hubungan hukum khusus, kecuali pihak perusahaan pembiayaan hanya sebagai pihak ketiga yang disyaratkan yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak dealer dengan pihak konsumen. Karena itu jika pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dana sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, jual beli telah selesai dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak supplier dengan konsumen akan batal, sementara pihak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana karena wanprestasi tersebut.

### 3. Mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen

Adapun mekanisme transaksi pembiayaan konsumen menurut Budi Rachmat adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

a) Tahap Permohonan.

Permohonan pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh konsumen ditempat kedudukan supplier atau dealer penyedia barang kebutuhan konsumen. Supplier ini biasanya berkerja sama dengan perusahaan pembiayaan konsumen.

b) Tahap Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan.

Berdasarkan aplikasi pemohon, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan pengecekan atas

<sup>28</sup> Budi Rachmat, *Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, 2002, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, Hlm 144.

kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisis dan evaluasi data dan informasi yang telah diterima. Selanjutnya dilakukan kunjungan ke tempat calon konsumen, pengecekan ke tempat lain, dan observasi secara umum atau khusus lainnya.

c) Tahap Pembuatan *Customer Profile*.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, *marketing departement* dari perusahaan pembiayaan konsumen tersebut akan membuat *customer profile* yang isinya memuat tentang nama calon konsumen dan istri atau suami, alamat dan nomor telepon, pekerjaan, alamat kantor, kondisi pembiayaan yang diajukan, jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen, dan lain-lain.

d) Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite.

*Marketing departement* akan mengajukan proposal atas permohonan yang diajukan oleh calon konsumen tersebut kepada kredit komite.

e) Tahap Keputusan Kredit Komite.

Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk melakukan pembiayaan atau tidak.

Apabila permohonan ditolak, maka harus diberitahukan melalui surat penolakan. Sedangkan apabila di setujui maka oleh *marketing departement* akan meneruskan ke tahap berikutnya.

f) Tahap Pengikatan.

Berdasarkan keputusan kredit komite, selanjutnya oleh bagian legal akan mempersiapkan pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen beserta lampirannya, jaminan pribadi(jika ada), jaminan perusahaan (jika ada).

g) Tahap Pemesanan Barang kebutuhan Konsumen.

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan:

1. Pemesanan barang kebutuhan konsumen kepada supplier.

Pemesanan ini dituangkan dalam penegasan pemesanan pembelian dan bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang.

2. penerimaan pembayaran dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan.

h) Tahap Pembayaran kepada Supplier.

Setelah barang modal diserahkan kepada supplier kepada konsumen selanjutnya supplier akan melakukan penagihan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Sebelum melakukan pembayaran perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penutupan perjanjian asuransi ke perusahaan asuransi yang telah ditunjuk,

2. Pemeriksaan ulang terhadap seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen.

i) Tahap Penangihan atau Monitoring Pembayaran.

Setelah seluruh pembayaran kepada supplier atau dealer dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran oleh konsumen oleh konsumen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada tahap ini *collection departement* akan memonitoring pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo yang telah di tetapkan, dan berdasarkan sistem pembayaran yang telah disepakati. Disamping itu juga akan dilakukan monitoring terhadap jaminan, jangka waktu berlakunya jaminan, dan masa berlakunya penutupan asuransi.

j) Tahap Pengambilan Surat Jaminan.

Setelah konsumen melunasi seluruh kewajibanya kepada perusahaan pembiayaan konsumen, maka perusahaan pembiayaan konsumen mengembalikan kepada konsumen berupa jaminan (BPKB, dan/atau sertifikat) maupun dokumen lainnya.

#### **D. Kajian Mengenai Hukum Jaminan**

##### **1. Definisi Jaminan**

Jaminan adalah menjamin dipenuhinya hutang atau menjamin pembayaran kembali uang pinjaman atau mengamankan pengembalian pembayaran hutang hutang debitur.

##### **2. Sistematika Hukum Jaminan**

Sistematika hukum jaminan dibagi menjadi dua, antara lain:

###### **1. Jaminan Umum (Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata)**

Merupakan jaminan yang diberikan bagi semua kepentingan kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik benda yang sudah ada maupun benda yang masih akan ada. Jaminan umum bersifat konkuren, artinya kedudukan antara kreditur yang satu dengan kreditur yang lain mempunyai kedudukan yang sama sesuai dengan besar kecilnya piutang yang dimilikinya. (*Ponds-Ponds Gewijs*)

## 2. Jaminan Khusus

- a. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, Gadai diatur dalam Pasal 1150 -1160 KUHPerdara, Hipotik diatur dalam Pasal 1162 -1232 KUHPerdara jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.
- b. Merupakan jaminan berupa barang tertentu yang ditentukan secara khusus sebagai jaminan pelunasan piutang kreditur dari debitur dan hanya berlaku untuk kreditur tertentu.
- c. Bersifat preferent, artinya bahwa jaminan itu mempunyai kedudukan didahulukan dalam pembayaran hutang, artinya pemegang jaminan (kreditur) mendapat pelunasan hutang terlebih dahulu daripada kreditur yang lain.
- d. Bersifat *droit de suite*, yakni hak preferen t yang mutlak, artinya benda jaminan itu mengikuti di tangan siapapun benda jaminan itu berada.
- e. Jaminan kebendaan, merupakan jaminan yang objeknya adalah benda, ada dua yaitu: untuk benda bergerak, contohnya adalah kendaraan

bermotor, perhiasan, kapal, dan sebagainya, lembaganya adalah gadai dan fiducia, dan juga untuk benda tetap, yaitu tanah, gedung, pabrik dan sebagainya, lembaganya adalah hak tanggungan.

### 3. Kendaraan Bermotor sebagai Objek Jaminan

Kendaraan bermotor dalam penelitian ini dipakai sebagai jaminan hutang yang mempunyai sifat khusus karena bersifat menyimpangi hukum gadai yang mewajibkan kreditur untuk menguasai barang jaminan dan kendaraan bermotor sebagai jaminan hutang tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Dalam penelitian ini kendaraan bermotor merupakan objek jaminan karena terlihat pada masalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, yang pada intinya yaitu penyerahan atas barang jaminan kepada debitur dengan menguasai barangnya. Hal ini juga merupakan ciri khusus dari jaminan fiducia.

Fiducia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia. Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia tersebut karena kebutuhan praktis dengan adanya peningkatan dunia usaha, tersedianya dana yang perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum jaminan yang jelas dan lengkap. Sebelum ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, fiducia diatur di dalam yurisprudensi.

Jaminan fiducia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan

tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jadi, pengalihan hak kepemilikan tanpa diikuti dengan hak penguasaan tersebut dimaksudkan agar barang atau benda yang dijamin tetap dapat dimanfaatkan oleh debitur (pemberi fiducia) namun menjadi jaminan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia terhadap kreditur yang lainnya (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia).

Kreditur pemegang fiducia mempunyai kedudukan preferent, yang artinya kreditur pemegang fiducia didahulukan dalam pembayaran atau pelunasan lebih dulu dari kreditur-kreditur lainnya dalam hal debitur wanprestasi.

Tujuan dari fiducia sendiri adalah untuk menjamin pelunasan hutang oleh debitur. Sedangkan objek fiducia adalah barang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

## **E. Kajian Mengenai Penyelesaian Sengketa**

### **1. Macam Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :<sup>29</sup>

- a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Litigasi) adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh Pengadilan. Putusannya bersifat mengikat.
- b. Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non Litigasi) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

---

<sup>29</sup> Salim H S, Op Cit, hlm 140.

## 2. Tujuan Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah pemecahan masalah dengan bekerja sama yang disertai dengan itikad baik kedua belah pihak dengan cara musyawarah.

Penyelesaian sengketa bertujuan untuk:

1. Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan untuk keuntungan para pihak yang bersengketa.
2. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi.
3. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke Pengadilan.

## 3. Alasan Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dilandasi prinsip “pemecahan masalah dengan bekerjasama yang disertai dengan itikad baik kedua belah pihak” dikarenakan dua alasan yaitu:

1. Jenis perselisihan membutuhkan cara pendekatan yang berlainan dan para pihak yang bersengketa merancang prosedur /tata cara khusus untuk penyelesaian berdasarkan musyawarah.
2. Penyelesaian sengketa melibatkan partisipasi yang lebih intensif dan langsung dari kedua belah pihak dalam usaha penyelesaian sengketa.

## 4. Bentuk Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa mempunyai beragam bentuk yaitu.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid.

1. Negoisasi adalah sarana bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatu hal dan dilatarbelakangi oleh kesamaan/ ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak yang bersengketa.
2. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independent untuk bertindak sebagai mediator (penengah) dengan menggunakan berbagai prosedur, teknik dan keterampilan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketanya melalui perundingan. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat, tetapi para pihaklah yang didorong untuk membuat keputusan. Oleh karena itu bentuk penyelesaiannya adalah akta perdamaian antara para pihak yang berselisih.
3. Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independent untuk bertindak sebagai konsiliator (penengah) dengan menggunakan berbagai prosedur, teknik dan keterampilan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketanya melalui perundingan. Konsiliator mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang bersifat anjuran. Oleh karena itu bentuk penyelesaiannya adalah putusan yang bersifat saran.
4. Inquiry (Angket) adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan mengumpulkan fakta-fakta yang merupakan penyebab sengketa,

keadaan waktu sengketa, dan jenis sengketa yang terjadi untuk mencapai versi tunggal atas sengketa yang terjadi. Angket ini dilakukan oleh komisi angket yang independent yang anggotanya diangkat oleh para pihak yang bersengketa. Keputusan bersifat rekomendasi yang tidak mengikat para pihak.

5. Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian perselisihan yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh Undang-Undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketa dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang arbiter atau lebih dalam bentuk majelis arbiter ahli yang profesional yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak terdahulu untuk sampai pada putusan yang terakhir dan mengikat.

Pada tahun 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU Arbitrase dan APS). UU Arbitrase dan APS merupakan aturan pokok dari APS. APS adalah pengertian pilihan penyelesaian sengketa yang di dalam undang-undang itu disebut konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Di samping undang-undang pokok tersebut terdapat sejumlah undang-undang yang mengatur Arbitrase dan APS untuk bidang-bidang tertentu. Jika di dalam bidang-bidang tersebut terjadi sengketa maka para pihak yang bersengketa wajib menempuh penyelesaian yang diatur oleh undang-undang itu

(*Compulsory Dispute Resolution*) . Undang -undang tersebut adalah sebagai berikut.<sup>31</sup>

1. Arbitrase, mediasi dan lembaga penyelesaian perselisihan industrial (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).
2. Arbitrase dan musyawarah untuk mencapai mufakat diantara para pihak yang berselisih (Undang -Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi).
3. **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen** (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).
4. Penggunaan jasa pihak ketiga yang disepakati para pihak yang dibentuk masyarakat jasa konstruksi atau pemerintah (Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi).
5. Penggunaan jasa pihak ketiga yang dapat dibentuk oleh masyarakat atau pemerintah, yaitu lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup (Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).
6. Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek).
7. Komisi Pengawas Usaha untuk menyelesaikan sengketa dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Undang -Undang Nomor 5

---

<sup>31</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Pemikiran Mengenai Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi dan Keuangan di Luar Pengadilan* , Kertas Kerja disajikan pada Seminar Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional Ke-VIII, Bali, Tanggal 14-18 Juli 2003.

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

Dengan adanya undang-undang di atas, maka ruang lingkup Undang-undang Arbitrase dan APS menjadi lebih sempit penggunaannya karena sengketa yang terjadi di dalam bidang-bidang tersebut di atas wajib diselesaikan menurut undang-undang yang terkait.

## F. Kajian Mengenai Penegakan Hukum

Suatu penegakan hukum tidak hanya dilihat dari sisi yuridis semata, karena suatu penegakan hukum juga memerlukan unsur-unsur yang lain, yaitu unsur struktural dan kultural. Menegakkan hukum tidak dengan sendirinya berarti menegakkan keadilan. Orang yang memperjuangkan keadilan tentu akan berpedoman juga pada aturan-aturan formal sebagai penjaga kepastian hukum. Namun hukum formal tidak dijadikan sebagai segala-galanya yang kemudian diberi harga mati. Ambiguitas kepastian orientasi hukum tentang konsepsi negara hukum menimbulkan situasi runyam dalam hal menegakkan hukum di Indonesia.

Proses penegakkan hukum dapat dilihat melalui dua sudut pandangan, di mana dari sudut pandang kultural, penegakkan hukum adalah upaya yang dilaksanakan oleh alat-alat sosial kontrol (pengendalian sosial) resmi yang terdiri dari instansi penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun tingkat pengadilan tata usaha negara, selain ketiga instansi penegak hukum tersebut, alat sosial kontrol juga meliputi instansi pemerintahan yang memiliki kewenangan di bidang tertentu untuk turut mensosialisasikan kebijakan yang telah dikeluarkan itu. Adapun kegunaannya adalah untuk melaksanakan internalisasi hukum pada

warga masyarakat. Sementara itu dari sudut pandang struktural proses penegakan hukum adalah bekerjanya berbagai organisasi yang mewakili pola kepentingan dan konstelasi nilai-nilai dominan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Ini berarti bahwa organisasi yang berwenang dalam hal ini adalah para pejabat administrasi negara yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan harus mampu menciptakan suasana tertib dan aman dari produk hukum yang telah dihasilkan tersebut.

Penilaian atas efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh seberapa jauh rangkaian upaya penegakan hukum dalam kurun waktu tertentu sudah mendekati pada tujuan hukum yakni keadilan. Penilaian terhadap efektifitas penegakan hukum juga dapat dinilai dari seberapa jauh nilai hukum prosedural maupun nilai-nilai hukum substansif telah terimplementasi melalui penegakan hukum.

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat atau sarana hukum yang dimaksudkan untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan yang ditetapkan. Tujuan akhir dari penegakan hukum lingkungan adalah ketaatan terhadap ketentuan hukum lingkungan yang berlaku. Ketaatan disini adalah suatu kondisi tercapainya dan terpeliharanya ketentuan hukum baik berlaku secara umum maupun yang berlaku secara individual dan mencakup masyarakat awam maupun pejabat administrasi negara yang dalam kehidupan sehari-hari harus menjunjung tinggi penegakan hukum.

Dalam pengertian luas, penegakan hukum mencakup penataan terhadap aturan maupun batasan yang ditetapkan serta pemberian sanksi apabila aturan atau

batasan yang diberikan tersebut dilanggar. Sanksi tersebut dapat berupa tindakan administratif dan tindakan yustisial, baik keperdataan maupun kepidanaan. Dari hasil pemantauan dapat diketahui apakah terjadi pelanggaran ketentuan ijin dan apabila terjadi pelanggaran akan dapat pula diketahui bobot pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian dapat ditentukan tindakan hukum apa yang sepatutnya ditetapkan terhadap pelanggaran tersebut. Hasil tindakan hukum ditetapkan terhadap pelanggaran tersebut. Hasil tindakan hukum akan dapat menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan dan perkembangan peraturan perundang-undangan selanjutnya.

Penegakan hukum dipandang secara konsepsional sebenarnya akan membicarakan mengenai suatu pasangan dari nilai-nilai yang bersifat abstrak yang hidup dalam masyarakat secara serasi, contohnya adalah penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab nilai ketenteraman bertitik tolak pada adanya kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diseraskan tersebut, merupakan penjabaran secara lebih konkret, oleh karena nilai-nilai sebagaimana diterangkan sebelumnya memiliki suatu sifat yang abstrak. Penerapan dalam penjabaran terdapat dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang dapat berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam hukum Indonesia terdapat bidang-bidang hukum yang memiliki kaidah yang bermacam-macam. Di dalam bidang hukum tata negara, kaidah hukum yang berlaku berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan sesuatu dalam bentuk suatu tindakan atau tidak melakukannya. Sedangkan di dalam bidang hukum pidana, kaidah-kaidah hukum

yang berlaku berupa larangan -larangan untuk melakukan perbuatan -perbuatan tertentu, sementara pada bidang hukum perdata, kaidah -kaidah yang berlaku berupa kebolehan-kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya dilakukan.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor -faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor -faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif maupun dampak negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak -pihak yang membentuk menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Adapun gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari ketentuan perundang-undangan disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 8.

<sup>33</sup> Ibid, Hlm 17-18

3. Ketidakjelasan arti kata -kata di dalam undang -undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Penegak hukum adalah unsur kedua dari faktor -faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan penegak hukum adalah para pihak yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak -hak dan kewajiban -kewajiban tertentu, dimana hak -hak dan kewajiban ini merupakan suatu peranan (*role*). Sehingga orang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Peranan yang ideal (*ideal role*);
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi yang diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas yaitu asas hukum yang menyatakan, bahwa setiap tindakan atau perbuatan Administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan

---

<sup>34</sup> Ibid, Hlm 19-20

undang-undang. Pada diskresi bebas undang -undang hanya menetapkan batas - batas, dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui atau melanggar batas -batas tertentu. Sedangkan pada diskresi terikat undang-undang menerapkan beberapa alternatif, Administrasi Negara bebas memilih salah satu alternatif. Diskresi menyangkut penga mbilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:<sup>35</sup>

1. Tidak ada perundang -undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya kelambatan -kelambatan untuk menyesuaikan perundang - undangan dengan perkembangan -perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian;
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang -undangan sebagaimana a yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
4. Adanya kasus -kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Halangan-halangan yang dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal d ari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan -halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah: <sup>36</sup>

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Ibid.

3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Faktor sarana atau fasilitas, merupakan unsur ketiga di dalam upaya efektivitas penegakan hukum. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Mengenai tenaga manusia yang handal memang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam efektivitas penegakan hukum. Tidak banyak tenaga manusia yang menguasai tentang penataan ruang atau mereka yang handal dalam perencanaan proses pembangunan dengan tetap memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan. Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaiannya perkara dan sarana atau fasilitasnya, adalah soal efektivitas dari sanksi yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Pemberian sanksi yang berat saja tidak menjamin suatu penegakan hukum menjadi efektif, tetapi lebih daripada itu, bahwa sarana ekonomis ataupun biaya dari pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan suatu pelanggaran terhadap ekosistem dalam jangka panjang.

Faktor yang paling penting dalam upaya mengukur suatu efektivitas di dalam penegakan hukum adalah faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari

masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam suatu tatanan masyarakat.

Sedangkan faktor yang kelima atau yang terakhir di dalam mengukur efektivitas suatu penegakan hukum adalah faktor kebudayaan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hukum mencakup tiga (3) faktor : struktur, substansi, dan kultur atau kebudayaan. Jika struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, misalnya mengenai tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai yang dianggap baik (sehingga di anuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Adapun pasangan-pasangan yang berperan dalam hukum adalah:<sup>37</sup>

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman;
2. Nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan;
3. Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.

---

<sup>37</sup> Ibid, Hlm 560.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini untuk mencapai tujuan dan permasalahan yang akan dibahas, penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis Sosiologis, yaitu dengan penelitian lapangan atau studi lapangan dan mengkaji ketentuan hukum yang terdapat didalam masyarakat.

Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundang -undangan yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, pasal-pasal dalam KUHPerdta, khususnya buku ketiga tentang perikatan pada umumnya, UUPK, Surat Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004 tentang pembentukan BPSK, serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Secara sosiologis dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum.

##### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di BPSK Kota Kediri yang terletak di Jalan Penanggungan No.7 Kota Kediri, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pengamatan awal, diketahui bahwa terdapat empat kasus sengketa antara konsumen dan pelaku usaha pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan bermotor di wilayah hukum Kediri.

- b. BPSK Kota Kediri merupakan salah satu BPSK yang didirikan sejak tahun 2005, walaupun baru didirikan sejak 5 tahun yang lalu tetapi BPSK Kota Kediri telah memiliki banyak pengalaman berkenaan dengan kasus penyelesaian sengketa konsumen.
- c. Selain itu, peneliti telah melakukan penelitian pendahuluan dengan melakukan wawancara bebas pada staf BPSK Kota Kediri berkenaan dengan kemungkinan untuk mengangkat permasalahan yang hendak diteliti.

### C. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini terbagi dalam 2 jenis yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan atau diperoleh dari sumbernya, melalui pengetahuan, pengalaman, dan penjelasan dari BPSK mengenai masalah yang terkait dengan penelitian ini dan pengalaman juga segala pengetahuan yang dimiliki oleh pihak yang bersengketa yaitu konsumen dan pelaku usaha tentang penyelesaian sengketa pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan bermotor hambatan dan upaya yang dilakukan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen seperti putusan-putusan yang dikeluarkan oleh BPSK, arsip dan berkas-berkas yang ada di BPSK, koran, internet serta data-data tertulis lain yang terkait dengan penelitian ini.

#### D. Sumber data

Penulis memperoleh data -data yang diperlukan dalam penelitian ini, berasal dari dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang ada dan terkait di lokasi penelitian, yaitu BPSK yang berperan secara langsung dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan bermotor, serta para pihak yang bersengketa terdiri dari konsumen dan pelaku usaha atau lembaga finance.
- b. Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan dari PDIH (Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum), Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Kota Malang, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas penulis, serta data yang diambil dari BPSK dan Lembaga Finance.

#### E. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kegiatan atau seluruh unit yang diteliti.<sup>38</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah kasus antara pelaku usaha dan konsumen yang berkaitan dengan pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan

<sup>38</sup> Bambang waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 43.

bermotor. Yaitu ada 4 kasus pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan bermotor yang terdapat di BPSK kota kediri.

b. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan purposive sampling dan snow ball sampling, purposive sampling pada pengambilan kasusnya yaitu dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan dan syarat-syarat tertentu. Syarat tertentunya adalah kasus tersebut merupakan sengketa mengenai Pembiayaan konsumen antara konsumen dan pelaku usaha dengan objek jaminan kendaraan yang diselesaikan melalui BPSK.

Yaitu terdapat 2 kasus penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen dengan objek kendaraan bermotor dengan penyelesaian melalui mediasi dan arbitrase.

Snowball sampling pada penentuan responden mana yang dianggap dapat mewakili Populasi. Responden pertama di sini adalah anggota BPSK yang menangani kasus sengketa pembiayaan konsumen antara konsumen dan pelaku usaha dengan objek jaminan kendaraan bermotor, responden berikutnya yaitu konsumen dan pelaku usaha didapatkan dari informasi anggota BPSK.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dilakukan dengan cara:

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara interview, yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada responden, dalam hal ini adalah Staf BPSK dari unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha konsumen dan Pelaku usaha yang bersengketa. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah bebas terpimpin, yakni dengan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu dilakukan wawancara.

#### b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan membaca peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, literatur-literatur, penelusuran internet, arsip atau dokumen dari BPSK serta artikel maupun tulisan yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>39</sup> Dengan menggunakan teknik ini penulis akan memberi gambaran mengenai permasalahan yang dibahas dengan mengemukakan fakta-fakta dan data-data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian di

<sup>39</sup> Soerjono soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-pres, Jakarta, 1986, hal 32.

lapangan. Segala informasi yang diperoleh kemudian dibahas dan dianalisis untuk menemukan pemecahan/penyelesaian atas masalah yang ada berdasarkan teori-teori kepustakaan dan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.

## H. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

- a. Penyelesaian Sengketa: merupakan cara atau jalan untuk menyelesaikan suatu masalah, dapat melalui jalur pengadilan maupun jalur di luar pengadilan.
- b. Perjanjian: persetujuan yang dibuat kedua belah pihak atau lebih lisan maupun tertulis, masing-masing sepakat memenuhi persetujuan yang telah dibuat bersama.
- c. Pembiayaan konsumen: kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
- d. Kendaraan Bermotor: semua kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang, yang digerakan dengan mesin yang menggunakan sebagai bahan bakar antara lain premium.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum BPSK Kota Kediri

##### 1. Proses Pembentukan BPSK Kota Kediri

Proses pembentukan BPSK Kota Kediri dimulai sejak tahun 2003 dengan berbagai pertimbangan mulai dari sumber daya manusia (SDM), tingkat laju perekonomian, peredaran barang maupun masalah yang ditimbulkan akibat semakin besarnya kegiatan perekonomian di Kota Kediri.

Urutan proses pembentukan BPSK Kota Kediri adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan usulan pembentukan BPSK oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Koperasi (disperindagtamkop) Kota Kediri. Usulan tersebut oleh Walikota disampaikan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.
2. Terbitnya surat Keputusan Presiden Nomor 108 tanggal 18 Oktober 2004 tentang pembentukan BPSK pada pemerintahan kota Kupang, kota Samarinda, kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, kota Palangkaraya, dan pada kabupaten Kupang, Belitung, Sukabumi, Bulungan, Serang, Ogan Komering Ulu, dan Jeneponto.
3. Setelah pengajuan konsep dan draft dari Diperindagtamkop Kota Kediri tentang susunan tim pemilihan anggota BPSK Kota Kediri yang disetujui oleh Walikota Kediri, akhirnya keluarlah Surat Keputusan Nomor 1466 Tahun

2004 tentang Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK Kota Kediri yang terdiri dari:

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Kediri

Wakil : Asisten Administrasi Pembangunan

Sekretaris : Kepala Disperindagtamkop Kota Kediri

Anggota : Disperindagtamkop, Bagian Ekonomi, Bagian Hukum Perusahaan Listrik Negara (PLN, SRI RATU, Kadin dan universitas Kadiri Kediri, yang kemudian bekerja untuk menentukan calon Anggota BPSK.

4. Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/kep/X/2001 tentang pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan sekretariat BPSK yang akhirnya terpilih 18 (delapan belas) orang yang diusulkan kepada menteri perdagangan yang terdiri dari:

- a). Unsur pemerintah 6 (enam) orang,
- b). Unsur pelaku usaha 6 (enam) orang,
- c). Unsur Konsumen 6 (enam) orang.

Delapan belas orang ini diusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia oleh Walikota Kediri dengan Surat No mor 65/5/203/419.43/2004 tentang Pengajuan Calon Anggota BPSK Kota Kediri.

5. Akhirnya keluarlah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 65/M-DAG/Kep/VI/2005 tanggal 18 April 2005 tentang Pengangkatan Anggota BPSK pada pemerintah Kota Samarinda, Kota Kediri, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Untuk BPSK Kota Kediri yang diangkat ada 9 (sembilan) orang.


6. Berdasarkan Surat Penegasan dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 248/M -DAG/IV/2005 kepada Walikota Kediri untuk melakukan pelantikan anggota BPSK Kota Kediri. Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2005.

Dengan demikian, sejak dilantiknya anggota BPSK Kota Kediri maka di Kota Kediri telah ada suatu BPSK yang akan membantu konsumen apabila ada komplain terhadap pelaku usaha.

## 2. Susunan Keanggotaan BPSK Kota Kediri

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas BPSK tersebut, maka UU perlindungan Konsumen menyatakan bahwa BPSK dibantu oleh Sekretariat BPSK, yang terdiri dari Kepala Sekretariat dan Anggota. Sekretariat yang merupakan bagian dari susunan organisasi BPSK yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana dapat dilihat dalam bagan struktur di bawah ini:

**Bagan 4.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**



Sumber: Data Sekunder, 2010.

### **Organisasi BPSK**

Susunan organisasi BPSK terdiri dari:

1. Ketua merangkap anggota,
2. Wakil ketua merangkap anggota,
3. Anggota,
4. Sekretariat.

### **Majelis BPSK**

Untuk menyelesaikan sengketa konsumen, baik dengan cara Konsultasi, atau Mediasi, atau Arbitrase, dilakukan melalui Majelis BPSK yang dibentuk oleh Ketua BPSK, yang terdiri dari 3 orang, yaitu: Ketua Majelis yang berasal dari unsur Pemerintah dan Anggota Majelis yang berasal dari unsur Konsumen dan unsur Pelaku Usaha.

Dalam proses penyelesaian sengketa konsumen, Majelis BPSK dibantu oleh Panitera yang berasal dari sekretariat yang berfungsi untuk mencatat jalannya persidangan dan mempersiapkan segala bahan-bahan yang diperlukan untuk keperluan penyusunan Putusan BPSK.

Setiap anggota BPSK baik Ketua BPSK maupun wakil Ketua dapat menjadi Ketua Majelis atau anggota Majelis BPSK.

### **Sekretariat BPSK**

Sekretariat BPSK terdiri dari Kepala Sekretariat yang membawahi 5 (lima) bidang, yang masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Anggota Sekretariat, yaitu:

1. Bidang Tara Usaha,
2. Bidang Pelayanan Pengaduan,
3. Bidang Pengolahan dan Penyajian Data,
4. Bidang Konsultasi,
5. Bidang Kepaniteraan.

Meskipun Kepala Sekretariat BPSK dan Anggota Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perdagangan atas usul Ketua BPSK, namun di dalam menjalankan tugasnya sekretariat tetap tunduk dan bertanggung jawab kepada Ketua BPSK, serta membantu kelancaran pelaksanaan tugas dari BPSK.

Anggota BPSK Kota Kediri yang terpilih berjumlah 9 orang terdiri dari:

1. Unsur pemerintah 3 (tiga) orang,
2. Unsur konsumen 3 (tiga) orang,
3. Unsur pelaku usaha 3 (tiga) orang.

### **3. Kedudukan BPSK Kota Kediri**

BPSK berkedudukan di setiap pemerintahan Kabupaten atau Kota di seluruh wilayah Indonesia. Untuk BPSK Kota Kediri saat ini belum memiliki kantor sendiri sehingga untuk kegiatan kesekretariatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih bergabung di Kantor Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Pertambangan dan Koperasi Kota Kediri yang beralamat di Jalan Penanggungan No. 7 Kediri.

#### 4. Visi, Misi dan Tujuan BPSK Kota Kediri

Visi BPSK Kota Kediri yaitu terwujudnya upaya penyelesaian sengketa konsumen dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan masyarakat sehingga tercapai peningkatan kualitas barang dan pelayanan jasa di Kota Kediri dan sekitarnya.

Misi BPSK Kota Kediri antara lain:

1. Mewujudkan kota Kediri sebagai kota jasa yang bermartabat sehingga memacu terciptanya situasi ekonomi yang kondusif dan menguntungkan dengan mengutamakan perlindungan konsumen.
2. Mewujudkan kemandirian dan keberdayaan konsumen dalam mempertahankan hak dan menjalankan kewajibannya sehingga terangkat harkat dan martabatnya sebagai konsumen
3. Mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, keadilan dan manfaat secara berimbang bagi konsumen dan pelaku usaha.
4. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap mampu menjamin kelangsungan usaha dan perlindungan konsumen.

Tujuan dari BPSK Kota Kediri yaitu untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan negeri dan melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.

## **B. Penyelesaian sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha pada Perjanjian Pembiayaan konsumen.**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 kasus yang berkaitan dengan sengketa pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan obyek jaminan kendaraan bermotor. Dua kasus tersebut telah diselesaikan oleh BPSK kota Kediri dan telah ada putusannya.

### **1. Kasus Posisi**

#### *a) Kasus Pertama*

Kasus yang pertama adalah kasus antara Ibu Yati (nama samaran) sebagai konsumen atau penguadu, dengan Perseroan Terbatas Adira Dinamika Multi Finance (selanjutnya disebut dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance) sebagai pelaku usaha atau yang diadukan.

Kasus ini mempersengketakan tentang klausula baku yang ada dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fiducia. Perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fiducia menurut peneliti merupakan suatu penerobosan hukum dalam praktek. Dalam hal ini, walaupun barangnya secara fisik sudah diserahkan kepada konsumen, namun hak milik atas barang tersebut belum berpindah dan masih berada di tangan pelaku usaha. Diadakannya penyerahan hak milik secara fiducia dalam perjanjian sewa tersebut menurut peneliti bertujuan untuk menyelamatkan objek perjanjian kenyataannya masih merupakan milik pelaku usaha dan konsumen hanya menikmati atau sebagai pemakai saja.

Konsumen atau penguadu dan pelaku usaha/teradu telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fiducia atas sebuah

barang bergerak berupa kendaraan bermotor:

Merk/Jenis : Honda / Supra Fit

Tahun/ Warna : 2005 / hitam merah

No Rangka : MH1HB111X5K90600

No Mesin : HB 11E-1905827

No Polisi : AG 5290 VY

Dalam perjanjian kedua belah pihak, disebutkan bahwa nilai total hutang yang harus ditanggung oleh konsumen atau pengadu sebesar Rp 7.918.814, -

(tujuh juta Sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus empat belas rupiah)

bunga 17,69 % pertahun yang harus dibayar sel ama 35 (tiga puluh lima) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 343.000, - (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) perbulan.

Kemudian pada tanggal 23 Januari 2007 bertempat di Jl. Udowo 23 Desa Kepuh Kecamatan Kertosono, Nganjuk (kediaman konsumen/pengadu), pelaku usaha/teradu telah melakukan penarikan barang/kendaraan yang berada dalam penguasaan konsumen. Dasar penarikan tersebut karena konsumen/pengadu belum melaksanakan kewajiban membayar angsurean ke-14, 15 dan 16.

Setelah sampai di kantor pelaku usaha, konsumen berupaya membayar tunggakanya, tetapi pelaku usaha atau teradu tidak bersedia dan beralih kendaraan tersebut harus dilunasi seluruhnya sampai angsuran ke -35. Kemudian konsumen tidak sanggup membayar pelunasan seperti yang disyaratkan oleh pelaku usaha karena pelunasan angsuran tersebut merupakan akumulasi sisa angsuran (pokok hutang+bunga) yang belum jatuh tempo. Oleh karena konsumen/pengadu merasa dirugikan, akhirnya mengajukan pengaduan pada

BPSK Kota Kediri.

*“Saya memang menunggak angsuran sampai tiga bulan, karena uangnya masih untuk keperluan lain, maklum anak-anak waktunya bayar sekolah. Tiba-tiba datang tiga orang membawa mobil langsung membawa sepeda saya, alasannya karena saya belum membayar angsuran selama 3 bulan. Dua hari kemudian saya ke kantor Adira membayar tunggakan saya yang tiga bulan. Ternyata saya diharuskan membayar lunas sampai angsuran ke -35, kalo masih pingin membawa pulang sepeda motor saya. Ya keberatan saya Mbak. Terus ada saudara yang kasih saran untuk lapor ke BPSK. Terus saya ke BPSK itu. Melaporkan kejadiannya.”<sup>40</sup>*

Alasan adanya UUPK dan dukungan dari orang yang berpendidikan (dalam hal ini keponakannya) menjadikan Ibu Yati sebagai pengadu memberanikan diri melaporkan kasusnya kepada BPSK, dengan harapan memperoleh keadilan. Seperti yang diutarakan ibu Yati saat di wawancara peneliti :

*“Saya dengar ada undang-undang tentang konsumen, dan dengan di dukung keponakan saya yang sekarang masih kuliah saya di antarkan mengadukan kasus saya ini ke BPSK. Tadiya tidak yakin dan tidak berani, takut malah dituntut balik oleh pihak Adira, tapi setelah melapor ke BPSK saya semakin yakin bahwa BPSK bisa membantu saya”.<sup>41</sup>*

Tindakan yang tanpa kompromi terhadap konsumen tersebut dilakukan oleh pihak pelaku usaha (dalam hal ini dilakukan oleh karyawan PT . Adira Dinamika Multi Finance) dengan alasan hanya menjalankan tugas, dan berdalih tindakannya didasari dengan perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha.

*“Memang benar kami pada saat mengambil sepeda motor tersebut, karena kami hanya menjalankan tugas dan telah sesuai prosedur yang ada. Konsumen telah melanggar perjanjian dengan menunggak*

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yati pada tanggal 21 Mei 2010.

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yati Pada tanggal 11 Juli 2010.

*angsuran selama 3 bulan, jadi sesuai aturan kami harus mengambil kembali sepeda motor ibu Yati.”<sup>42</sup>*

Setelah ibu Yati datang ke kantor PT Adira Dinamika Multi Finance dengan itikad baik untuk membayar tunggakan angsuran selama 3 bulan, pelaku usaha atau teradu (PT Adira Dinamika Multi Finance) tidak bersedia dan berdalih kendaraan tersebut harus dilunasi seluruhnya sampai angsuran ke -35. Kemudian konsumen tidak sanggup membayar pelunasan seperti yang disyaratkan oleh pelaku usaha karena pelunasan angsuran tersebut merupakan akumulasi sisa angsuran (pokok hutang+ bunga) yang belum jatuh tempo. Oleh karena konsumen/pengadu merasa dirugikan, akhirnya mengajukan pengaduan pada BPSK Kota Kediri.

Dalam pernyataannya, Bapak Hery Sulisty, SH. (anggota BPSK Kota Kediri yang menangani masalah Ibu Yati) menyatakan :

*“Memang benar, satu minggu setelah sepeda motornya di tarik oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, Ibu Yati sebagai konsumen mengadakan kasusnya kesini. Ingin memecahkan kasus yang dihadapinya, dalam hal ini kami melihat sebagai kasus sengketa antara konsumen dan pelaku usaha”<sup>43</sup>*

#### **b) Kasus Kedua**

Kasus kedua adalah kasus antara Bapak Nur (nama samaran) sebagai konsumen atau Penggugat dengan Perseroan Terbatas Oto Multiartha Cabang Kediri (selanjutnya disebut dengan PT. Oto Multiartha) sebagai pelaku usaha atau yang diadukan. Dalam kasus ini pengadu pada tanggal 21 Agustus 2007 bertempat di Kalimantan pelaku usaha atau tergugat telah melakukan penarikan barang/

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan salah seorang karyawan PT Adira Dinamika Multi Finance yang tidak mau disebutkan namanya, pada tanggal 22 Mei 2010.

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hery Sulisty, SH Anggota BPSK dari unsur konsumen pada tanggal 23 Mei 2010.

kendaraan yang berada dalam pengawasan keluarga konsumen/penggugat. Dasar penarikan tersebut karena konsumen atau pengadu belum melaksanakan kewajiban membayar angsuran ke 16, 17 dan 18 yang sudah jatuh tempo. Kemudian setelah penarikan tersebut, konsumen berusaha membayar tunggaknya, tetapi pihak pelaku usaha tidak bersedia dan berdalih kendaraan tersebut harus dilunasi seluruhnya sampai angsuran ke-36.

Bahwa konsumen atau penggugat dan pelaku usaha atau tergugat telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia atas sebuah barang bergerak berupa kendaraan bermotor

Merk/Type : MITSUBISHI COLT DIESEL FE 349 120 PS 5 BAN LIGHT TRUCK

Tahun/Warna : 2006 / Kuning

No Rangka : MHMFE349E6R092090

No Mesin : 4D34AX6180

No Polisi : AG 8023 UV

Bahwa perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dengan nomor CF -322-06-0019 tertanggal 14 Februari 2006 dan ditandatangani oleh konsumen/penggugat sebagai debitur dan pelaku usaha/tergugat sebagai kreditur. Dalam perjanjian disebutkan bahwa nilai total hutang yang harus ditanggung oleh konsumen/penggugat sebesar Rp 137.628.300,- (seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) bunga 18,18% per tahun yang harus dibayarkan selama 36 (tiga puluh enam kali angsuran masing-masing sebesar Rp 5.908.100,- (lima juta Sembilan ratus delapan ribu seratus rupiah) perbulan.

Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2007 bertempat di Kalimantan, pelaku usaha atau tergugat telah melakukan penarikan barang/kendaraan yang berada dalam pengawasan keluarga konsumen/penggugat. Dasar penarikan tersebut karena konsumen atau pengadu belum melaksanakan kewajiban membayar angsuran ke 16, 17 dan 18 yang sudah jatuh tempo. Setelah penarikan tersebut, konsumen berusaha membayar tunggakan nya, tetapi pihak pelaku usaha tidak bersedia dan berdalih kendaraan tersebut harus dilunasi seluruhnya sampai angsuran ke-36. Kemudian konsumen tidak sanggup membayar pelunasan seperti yang disyaratkan karena pelunasan angsuran tersebut merupakan akumulasi sisa angsuran (pokok hutang+bunga) yang belum jatuh tempo.

*“Waktu itu tiba-tiba saya menerima telepon dari saudara saya di Kalimantan. Mengatakan bahwa mobil saya diambil paksa oleh Finance. Setelah saudara saya ajak bicara baik-baik mereka masih tetap memaksa mengambil mobil saya. Saya memang menunggak angsuran sampai tiga bulan, karena uangnya masih untuk keperluan lain. Besoknya saya ke kantor PT. Oto Multiartha membayar tunggakan saya yang tiga bulan yaitu bulan ke 16, 17 dan 18.. Ternyata saya diharuskan membayar lunas sampai angsuran ke -36, kalo masih pingin membawa pulang mobil saya. Tidak terima dengan tindakan PT. Oto Multiartha saya besoknya lapor ke BPSK. Terus saya ke BPSK itu atas anjuran teman.”<sup>44</sup>*

Tindakan yang menurut Bapak Nur tidak sesuai dengan surat perjanjian dan merugikan beliau sebagai konsumen memberanikan diri untuk melaporkan kasusnya ke BPSK.

*“Tidak terima dengan tindakan PT. Oto Multiartha saya besoknya lapor ke BPSK karena saya yakin waktu itu belum genap 3 bulan saya menunggaknya tapi kok sudah diambil paksa. Akhirnya dengan di temanni oleh teman saya, saya melaporkan kejadian itu ke BPSK agar saya memperoleh keadilan”<sup>45</sup>*

Menurut peneliti, dalih pelaku usaha atau tergugat tersebut tidak benar dan

<sup>44</sup> Wawancara dengan bapak Nur tanggal 23 Mei 2010.

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nur (konsumen/pengadu) pada tanggal 22 Mei 2010.

tidak layak secara hukum dan sangat memberatkan penggugat. Pelaku usaha yang merasa dalam posisi yang kuat menyatakan sisa angsuran harus dilunasi seterusnya, jika tidak maka pelaku usaha akan membuat perhitungan yang memberatkan konsumen sehingga terjadilah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.

Diwawancara oleh peneliti, Bapak Sutrisno sebagai karyawan PT. Oto Multiartha menegaskan bahwa :

*“Kami mengambil paksa sepeda mobil tersebut, karena kami hanya menjalankan tugas. Konsumen telah melanggar perjanjian dengan menunggak angsuran selama 3 bulan, jadi sesuai aturan kami harus mengambil kembali mobil Bapak Nur.”<sup>46</sup>*

## 2. Pelaporan

### a. Kasus Pertama

Kasus ini antara Ibu Yati sebagai konsumen atau pengadu, dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagai pelaku usaha atau yang diadukan. Pada tanggal 23 Januari 2007 bertempat di kediaman konsumen/pengadu, pelaku usaha/teradu telah melakukan penarikan barang/kendaraan yang berada dalam penguasaan konsumen. Dasar penarikan tersebut karena konsumen/pengadu belum melaksanakan kewajiban membayar angsuran ke -14, 15 dan 16. Kemudian konsumen berupaya membayar tunggaknya, tetapi pelaku usaha atau teradu tidak bersedia dan beralih kendaraan tersebut harus dilunasi seluruhnya sampai angsuran ke-35.

Konsumen tidak sanggup membayar pelunasan seperti yang disyaratkan oleh pelaku usaha karena pelunasan angsuran tersebut merupakan akumulasi sisa

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan salah seorang karyawan PT. Oto Multiartha, pada tanggal 22 Mei 2010.

angsuran (pokok hutang + bunga) yang belum jatuh tempo. Oleh karena konsumen/pengadu merasa dirugikan, akhirnya mengajukan pengaduan pada BPSK Kota Kediri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas konsumen/pengadu mengajukan permohonan kepada Majelis Arbiter BPSK Kota Kediri agar:

1. Menerima pengaduan konsumen dan mengabulkan pengaduan konsumen seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan pelaku usaha adalah perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian konsumen.
3. Menyatakan syarat-syarat perjanjian tersebut pada posita butir 2 bertentangan dengan klausula baku dalam Undang-Undang perlindungan konsumen oleh karenanya haruslah dibatalkan.
4. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan uang yang telah dibayar oleh konsumen sebesar Rp 7.459.000,- secara kontan tanpa syarat apapun.
5. Menghukum pelaku usaha untuk membayar denda kepada konsumen sebesar Rp 37.295,- per hari dihitung sejak tanggal 23 Januari 2007 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Memberitahukan kepada pejabat yang berwenang antara lain Bank Indonesia Kediri, bahwa pelaku usaha/teradu adalah lembaga pembiayaan berperilaku buruk dan tercela sehingga perlu mendapat perhatian bahkan layak masuk dalam lembaga pembiayaan daftar hitam (*black list*).

Pada kasus ini, para pelaku usaha memandang bahwa klausula baku dalam perjanjian sudah benar.

*“Dalam perjanjian tersebut kami melihatnya sudah benar, dan sudah ditandatangani oleh konsumen diatas materai. Jadi sudah sah di mata hukum.”<sup>47</sup>*

Sedangkan para pihak pada kedua kasus tersebut pada umumnya tidak tahu dan mengerti apa itu klausula baku.

*“Saya nggak ngerti maksud dari perjanjian itu. Lha wong tulisannya kecil-kecil di lembar baliknya. Yang saya tahu pokoknya saya harus membayar tiap bulannya, kalo telat kena denda...itu saja.”<sup>48</sup>*

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa pelaku usaha penerapan klausula baku tersebut sudah benar karena beranggapan perjanjiannya dengan konsumen sudah diketahui dan dimengerti oleh konsumen sebagaimana yang termuat dalam perjanjian dan hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut. Sedangkan para pihak konsumen pada kedua kasus tersebut menurut pendapat peneliti pada umumnya tidak tahu atau kurang memahami dan mengerti tentang klausula baku karena pada umumnya konsumen menandatangani perjanjian sebagai persyaratan perjanjian belaka.

Konsumen baru mengetahui bahwa isi perjanjian itu begitu memberatkan setelah pihak konsumen mengalami kesulitan membayar angsuran dan bahkan ketika barang jaminan itu ditarik oleh pelaku usaha ternyata isi perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang dan asas-asas perjanjian yang baik.

Faktor-faktor yang menimbulkan sengketa pada perjanjian pembiayaan konsumen antara pihak konsumen dan pelaku usaha tersebut antara lain:

1. *Kesulitan ekonomi.* Karena pelaku usaha bergerak di bidang lembaga

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Karyawan PT. Adira dinamika Multi Finance dan Manager PT. Oto Multiartha pada tanggal 20 dan 23 Mei 2010.

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yati pada tanggal 21 Mei 2010.

pembiayaan, semestinya prinsip kehati-hatian diterapkan dalam menyalurkan kredit melalui survei tentang kelayakan calon. Kenyataan yang terjadi, permohonan kredit para calon konsumen pasti dikabulkan tanpa memandang apakah calon konsumen tersebut layak atau tidak melakukan pembiayaan konsumen. Bagi konsumen yang tidak layak pasti sudah bisa ditebak suatu saat nanti ketika beberapa kali mengangsur sudah mengalami kesulitan bahkan dengan keadaan ekonomi akhir-akhir ini dan harga-harga kebutuhan pokok yang semakin naik dapat menyebabkan semakin banyak pembiayaan konsumen yang macet.

*“Pada awalnya saya tidak kesulitan membayar angsuran. Tetapi setelah beberapa bulan agak berat. Karena harga kebutuhan pokok semakin mahal, dan lagi kebutuhan anak-anak sekolah di tahun ajaran baru. Jadi pengeluaran membengkak. Sehingga saya tidak mampu membayar tepat waktu, dan akhirnya menunggak sampai 3 bulan.”<sup>49</sup>*

Jika barang jaminan sudah ditarik dan konsumen bernegosiasi dengan pelaku usaha dengan maksud membayar tanggungan angsuran, maka pelaku usaha yang merasa dalam posisi yang kuat menyatakan sisa angsuran harus dilunasi seterusnya, jika tidak maka pelaku usaha akan membuat perhitungan-perhitungan yang memberatkan konsumen sehingga terjadilah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.

*2. Ada kecenderungan apabila kemacetan terjadi pada angsuran awal, para pelaku usaha banyak memberi kelonggaran dan toleransi kepada konsumen.*

Tetapi sebaliknya jika angsuran sudah cukup banyak, maka pelaku usaha sangat ketat dalam memberlakukan isi perjanjian dengan segera menarik barang jaminan sehingga ada kesan kalau angsuran sudah banyak maka

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ibu Yati tanggal 21 Mei 2010.

barang jaminan segera diambil. Dengan pertimbangan bahwa keuntungan yang didapat sudah cukup banyak.

Beberapa klausula baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia antara Ibu Yati dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, menurut peneliti merupakan klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUPK, dalam hal ini juga dipertimbangkan Pasal 18 ayat(2) UUPK, yang berbunyi:

*"Pelaku usaha dilarang menentukan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti."*

Di dalam blangko Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia antara Ibu Yati dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, secara objektif peneliti menemukan fakta sebagai berikut:

- a) Klausula mengenai syarat-syarat perjanjian terletak di belakang blangko surat perjanjian yang harus ditandatangani. Tata letak yang demikian bisa saja tidak terlihat oleh pihak yang langsung disodori surat perjanjian.
- b) Klausula syarat-syarat perjanjian dicetak dengan ukuran huruf yang sangat kecil dengan warna huruf biru tua dan beberapa klausula dengan warna huruf merah.
- c) Konsumen atau pengadu menyatakan bahwa klausula yang berupa syarat-syarat perjanjian terletak pada bagian belakang formulir perjanjian yang harus ditandatangani sehingga tidak nampak jika tidak dibalik. Apalagi klausula tersebut ditulis dengan huruf yang sangat kecil sehingga sulit dibaca.

Pasal 18 ayat (3) UUPK menentukan bahwa :

*“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”*

Dalam kasus pertama ini, yaitu antara Ibu Yati dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, pelaku usaha atau teradu terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap hukum Perjajian (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, hukum jaminan (Pasal 18 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia dan hukum Perlindungan Konsumen (Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK.

Bu yati dengan bantuan dari sodaranya akhirnya memberanikan diri untuk melapor ke BPSK Kediri.

*“Pada awalnya saya merasa ragu untuk melaporkan kejadian ini ke BPSK, akan tetapi setelah di beri penjelasan oleh keponakan saya, saya sedikit tenang, akhirnya dengan ditemani oleh keponakan saya melaporkan kasus yang saya alami ini. Setelah melapor atas kesepakatan dengan pihak adira akhirnya kami memilih penyelesaian dengan cara arbitase.”<sup>50</sup>*

#### **b. Kasus Kedua**

Kasus kedua adalah antara Bapak Nur (nama samaran) sebagai konsumen atau pengadu dengan Perseroan Terbatas Oto Multiartha (selanjutnya disebut dengan PT. Oto Multiartha) sebagai pelaku usaha atau yang diadukan. Perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fiducia menurut peneliti merupakan suatu penerobosan hukum dalam praktek.

Dalam kasus ini pengadu pada tanggal 21 Agustus 2007 bertempat di Kalimantan pelaku usaha atau tergugat telah melakukan penarikan barang/kendaraan yang berada dalam pengawaswan keluarga konsumen/penggugat.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Yati pada tanggal 10 Juli 2010.

Dasar penarikan tersebut karena konsumen atau pengadu belum melaksanakan kewajiban membayar angsuran ke 16, 17 dan 18 yang sudah jatuh tempo.

Kemudian setelah penarikan tersebut, konsumen berusaha membayar tunggaknya, tetapi pihak pelaku usaha tidak bersedia dan berdalih kendaraan tersebut harus dilunasi seluruhnya sampai angsuran ke -36. . Kemudian konsumen tidak sanggup membayar pelunasan seperti yang disyaratkan oleh pelaku usaha karena pelunasan angsuran tersebut merupakan akumulasi sisa angsuran (pokok hutang + bunga) yang belum jatuh tempo.

Dalam kasus ini, ketika barang jaminan sudah ditarik dan konsumen bernegosiasi dengan pelaku usaha dengan maksud membayar tanggungan angsuran, maka pelaku usaha yang merasa dalam posisi yang kuat menyatakan sisa angsuran harus dilunasi seterusnya, jika tidak maka pelaku usaha akan membuat perhitungan perhitungan yang memberatkan konsumen sehingga terjadilah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.

Pada tanggal 28 Agustus 2007, Bapak Nur melaporkan kasusnya di BPSK Kota Kediri yang ditemui oleh Bapak Da nang Suryanto dari BPSK, dengan membawa beberapa bukti, diantaranya :

1. P-1. Surat perjanjian pembiayaan konsumen Nomor CF -322-06-00119 tanggal 14 Februari 2006.
2. P-2. Delivery Order (DO) dari PT. Sun Star Motor Jl. HAsanudin No. 2 -4 Kediri NO: 3020924 tanggal 21 Februari 2006.
3. Berita Acara Serah terima Kendaraan dari PT. Sun Star Motor pada tanggal 21 Februari 2006.

4. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor AG 8023 UY dan Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN -KB dan SWDKLLJ tanggal 07 -03-2006.
5. Bukti setoran melalui BCA nomor rekening A/C No. 033.3815777 a/n PT. OTO MULTIARTHA untuk angsuran ke 1 (satu) sampai dengan angsuran ke 15 tanggal 23 Maret 2006 sampai 23 Agustus 2007.
6. Rekap pembayaran atas nama Bapak ur sebanyak 15 angsuran.
7. Surat Peringatan Terakhir atas tunggakan angsuran perkanjian pembiayaan No. CF-322-06-00119 tanggal 24 Mei 2007.
8. Tanda Terima Kendaraan Tarikan No. 032724.

Dengan membawa bukti-bukti tersebut, Bapak Nur melaporkan kasusnya di BPSK dengan harapan mendapat keadilan atas perlakuan buruk yang diterimanya sebagai konsumen.

*“Dengan membawa bukti-bukti tersebut saya berharap saya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, saya mulai lega dan tidak takut lagi setelah mendapatkan penjelasan dari pihak BPSK tentang kasus yang saya alami, saya jadi yakin bahwa BPSK adalah tempat saya mendapatkan keadilan. Akhirnya saya dan pihak oto bersepakat menyelesaikan masalah ini dengan cara mediasi”<sup>51</sup>*

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fiducia pada kasus antara Bapak Nur dengan PT. Oto Multiartha (perjanjian pembiayaan konsumen No -332-05-00977), maka peneliti menemukan beberapa klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) UUPK.

Klausula-klausula baku dalam perjanjian di atas menurut peneliti telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK. seperti yang juga telah dijelaskan pada kasus sebelumnya, peneantuman klausula baku pada perjanjian

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Nur tanggal 10 Juli 2010.

antara Bapak Nur dengan PT. Oto Multi Arta dalam isi perjanjian juga sangat merugikan konsumen karena konsumen diposisikan sebagai pihak yang harus menerima isi dari pernyataan tersebut tanpa ada kesempatan untuk memperbaiki isi perjanjian sesuai dengan asas perjanjian yang baik serta membuktikan kebenarannya. Dalam hal ini jumlah penagihan yang (pada waktu kemudian selama seluruh hutang belum dibayar lunas) ditentukan sepihak oleh kreditur, harus ditafsirkan sebagai aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan, karena penetapan jumlah penagihan tersebut merupakan kebijakan sepihak yang umumnya dituangkan dalam Internal Memo, atau peraturan perusahaan lain yang sebelumnya tidak diketahui oleh Konsumen.

Dalam kasus kedua ini, yaitu antara Bapak Nur dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, pelaku usaha atau teradu terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap hukum Perjanjian (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, hukum jaminan (Pasal 18 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia dan hukum Perlindungan Konsumen (Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK.

Selain faktor-faktor di atas, faktor lain yang menimbulkan sengketa klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan objek jaminan tersebut adalah karena isi perjanjian yang bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan juga klausula-klausula yang dilarang oleh UUPK yang ada dalam perjanjian itu sendiri.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Anggota BPSK Kota Kediri dari unsur pemerintah, pada tanggal 15 Mei 2010.

### 3. Penyelesaian Sengketa

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen, menurut Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tentang Tugas dan Wewenang BPSK dalam hal ini penyelesaian sengketa klausula baku oleh BPSK dapat dilakukan melalui cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase, yang dilakukan atas dasar persetujuan dan pilihan para pihak yang bersangkutan dan bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang.

Menurut Pasal 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tentang Tugas dan Wewenang BPSK, cara penyelesaian sengketa klausula baku yang dilakukan oleh BPSK tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Melalui cara konsiliasi adalah dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator.
2. Melalui cara mediasi adalah dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak aktif sebagai mediator.
3. Melalui cara arbitrase adalah dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter.

BPSK Kota Kediri dalam menyelesaikan sengketa konsumen, jika para pihak memilih konsiliasi atau mediasi, maka BPSK Kota Kediri hanya bertindak sebagai fasilitator mempertemukan para pihak yang bersengketa mendamaikan secara aktif dalam penyelesaian sengketa secara mediasi atau mendamaikan secara pasif dalam cara penyelesaian sengketa secara konsiliasi, memberikan saran dan

anjaran dan menerangkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta perbuatan dan tanggung jawab pelaku usaha. Bentuk dan besarnya ganti rugi ditentukan oleh para pihak yang bersengketa bukan oleh BPSK Kota Kediri, namun BPSK Kota Kediri wajib memberikan masukan yang seimbang kepada para pihak yang bersengketa. Bilamana tercapai kesepakatan atau perdamaian antara para pihak yang bersengketa maka hal itu dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani kedua pihak yang bersengketa, selanjutnya surat perjanjian perdamaian tersebut dikuatkan oleh Majelis BPSK Kota Kediri agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat dalam bentuk Surat Putusan BPSK.

Bilamana para pihak memilih dengan cara arbitrase, maka konsumen memilih arbiter dari salah satu unsur konsumen yang ada di BPSK Kota Kediri, demikian juga pelaku usaha dengan cara yang sama. Arbiter dari konsumen dan arbiter dari pelaku usaha memilih arbiter ketiga dari unsur pemerintah yang akan menjadi Ketua Majelis, yang menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi adalah majelis BPSK Kota Kediri, bukan para pihak, karena para pihak telah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa konsumen kepada majelis BPSK Kota Kediri, sehingga penyelesaian sengketa konsumen dibuat dan dikuatkan dalam bentuk Putusan BPSK Kota Kediri yang juga mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat.

Peneliti berpendapat bahwa prinsip cara penyelesaian sengketa klausula baku oleh BPSK Kota Kediri di atas telah sesuai dengan cara penyelesaian sengketa yang ada pada Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tentang Tugas dan wewenang BPSK. Prinsip

penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilakukan berdasarkan prinsip cepat, murah, dan sederhana. Hal ini menurut peneliti juga telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 55 UUPK dan juga Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tentang Tugas dan Wewenang BPSK yang menentukan bahwa waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak pengaduan konsumen diterima secara benar dan lengkap oleh Sekretariat BPSK.<sup>53</sup>

Penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen oleh BPSK Kota Kediri dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dibuat dan dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK. Hal ini menurut pendapat peneliti telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 37 Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tentang Tugas dan wewenang BPSK, yang juga mengatur tentang hal tersebut.

Penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK Kota Kediri ditetapkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK.

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Dengan Anggota BPSK Kota Kediri dari unsur pelaku usaha, pada 15 Mei 2010.

2. Setiap penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dilakukan oleh Majelis yang dibentuk berdasarkan keputusan ketua BPSK dan dibantu oleh panitera dengan ketentuan:
  - a. Majelis jumlah anggotanya harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang mewakili unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha yang salah satu anggotanya wajib berpendidikan dan berpengalaman di bidang hukum.
  - b. Ketua Majelis ditetapkan dari unsur pemerintah.
  - c. Panitera berasal dari anggota sekretariat yang ditunjuk dengan surat penetapan ketua BPSK dan mempunyai tugas yaitu:
    1. Mencatat jalannya proses penyelesaian sengketa konsumen.
    2. Menyimpan berkas laporan.
    3. Menjaga barang bukti.
    4. Membantu majelis menyusun keputusan.
    5. Membantu penyampaian putusan kepada konsumen dan pelaku usaha.
    6. Membuat berita acara persidangan.
    7. Membantu majelis dalam tugas-tugas penyelesaian sengketa konsumen.
  - d. Ketua majelis atau anggota majelis atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terkait hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang bersengketa atau kuasanya.
  - e. Pengunduran diri tersebut pada huruf d dilakukan baik atas permintaan

atau tanpa permintaaan Ketua Majelis atau Anggota Majelis atau para pihak yang bersengketa.

3. Sengketa konsumen wajib diselesaikan selambat -lambatnya dalam waktu 21 hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima di sekretariat BPSK.
4. Pemberitahuan putusan BPSK dilakukan secara tertulis dan disampaikan ke alamat pelaku usaha dengan bukti penerimaan atau bukti pengiriman, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak putusan ditetapkan.
5. Pelaku usaha dianggap telah menerima pemberitahuan putusan, terhitung sejak hari dan tanggal pelaku usaha menandatangani surat pemberitahuan putusan.
6. Para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis kepada Pengadilan Negeri selambat -lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa.
7. Pelaku usaha yang menyatakan menerima putusan BPSK, wajib melaksanakan putusan tersebut selambat -lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak menyatakan menerima putusan BPSK.
8. Pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, tetapi tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) dan setelah batas waktu dalam angka 6 (enam) dilampaui, dianggap menerima putusan dan wajib melaksanakan putusan tersebut selambat -lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah batasan waktu mengajukan keberatan dilampaui.
9. Apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana

angka 7 (tujuh) di atas, maka BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melahirkan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

10. Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan penetapan eksekusi oleh BPSK dimintakan kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan.

#### *a. Penyelesaian Kasus Pertama.*

Pada kasus sengketa antara Ibu Yati sebagai konsumen atau pemohon dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagai pelaku usaha atau termohon, para pihak memilih menyelesaikan sengketa klausula baku tersebut dengan cara arbitrase, maka disini konsumen yaitu Ibu Yati memilih arbiter dari salah satu anggota dari unsur konsumen yang ada di BPSK Kota Kediri, demikian juga PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagai pelaku usaha dengan cara yang sama juga memilih arbiter dari salah satu anggota dari unsur pelaku usaha yang ada di BPSK Kota Kediri. Arbiter dari konsumen dan arbiter dari pelaku usaha memilih arbiter ketiga dari unsur pemerintah yang akan menjadi Ketua Majelis.

Dalam kasus ini yang menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi adalah majelis BPSK Kota Kediri, bukan para pihak, karena para pihak telah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa konsumen kepada majelis BPSK Kota Kediri, sehingga penyelesaian sengketa konsumen dibuat dalam bentuk Putusan BPSK Kota Kediri tanggal 27 Juni 2007 Nomor: 02/Abs. BPSK/Kdr/2007. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa.

Pertimbangan hukum BPSK Kota Kediri dalam menyelesaikan sengketa antara Ibu Yati dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance adalah sebagai berikut:

1. Bahwa konsumen atau pengadu yaitu Ibu Yati telah mengadakan ikatan pembiayaan konsumen dengan pelaku usaha atau teradu PT. Adira Dinamika Multi Finance, sebagaimana terbukti dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia Nomor: 030505106451 tanggal 23 Agustus 2005.
2. Menyatakan bahwa perjanjian Jaminan Fiducia yang diletakkan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan penyerahan Hak Milik secara Fiducia, Nomor : 030505106451 tanggal 23 Agustus 2005 tidak dapat diberlakukan karena tidak memiliki keabsahan secara hukum sebagai jaminan fiducia.

Hal diatas menurut peneliti disebabkan karena melalui perjanjian secara Fiducia yang disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak, maka hak kepemilikan konsumen atau pengadu atas barang atau kendaraan telah diserahkan oleh konsumen sebagai pemberi Fiducia kepada pelaku usaha atau teradu sebagai penerima Fiducia, sehingga apabila konsumen atau pengadu wanprestasi maka pelaku usaha atau teradu berhak untuk menguasai barang jaminan dan mengeksekusinya melalui prosedur pelelangan.

Dalam persidangan BPSK Kota Kediri sebagai arbiter berkewajiban untuk membuktikan dan menilai apakah perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara Fiducia tersebut sah sebagai landasan bagi pelaku usaha atau teradu dalam melakukan tindakan penarikan dan pengeksekusian terhadap barang atau kendaraan dari pihak konsumen atau pengadu. sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia

pada tanggal 30 September 1999, maka segala perjanjian yang dimaksudkan sebagai Fiducia harus memenuhi bentuk, prinsip serta persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jaminan Fiducia tersebut. Oleh karena itu Majelis arbiter BPSK Kota Kediri menguji keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara Fiducia tersebut dengan asas-asas yang terdapat dalam pelaksanaan Fiducia sebagaimana yang dianut oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 6 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia mengatur bahwa akta jaminan Fiducia harus memuat hal pokok, minimal meliputi: Identitas pihak dan penerima Fiducia, data perjanjian pokok yang dijamin Fiducia uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia.
2. Bahwa setelah melihat, memeriksa dan meneliti Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, Nomor: 030505106451 tanggal 23 Agustus 2005 tersebut, maka peneliti menemukan terdapat beberapa hal pokok yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak memenuhi asas spesialitas, yaitu:
  - i. Bahwa dalam perjanjian Fiducia tersebut hanya menyebutkan pelaku usaha atau teradu sebagai kreditur dan konsumen atau pengadu sebagai debitur. Tidak jelas dalam perjanjian tersebut siapa yang ditunjuk sebagai pihak pemberi Fiducia dan siapa yang menjadi pihak penerima Fiducia. Sekalipun pada umumnya pihak pemberi Fiducia adalah debitur dan pihak

penerima Fiducia adalah kreditur, namun tidak semua kreditur adalah penerima Fiducia yang memiliki hak preferen diantara kreditur-kreditur yang lain.

- ii. Bahwa dalam perjanjian Fiducia tersebut tidak diuraikan secara lengkap barang yang dijadikan obyek Fiducia. Dalam perjanjian tersebut hanya disebutkan benda yang dijamin secara Fiducia adalah satu unit kendaraan merk Honda Supra Fit beserta nomor mesin, chasis, faktur, nilai ja minan dan nilai penjaminan. Tidak disebut secara lebih terperinci lagi misalnya apa warnana berapa cc -nya, berapa nomor polisinya, dalam keadaan baru atau dalam keadaan bekas atau seterusnya. Akibatnya obyek jaminan Fiducia tersebut menjadi kabur.

3. Bahwa asas publisitas adalah asas yang mengharuskan suatu jaminan harus didaftarkan supaya diketahui oleh umum. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan pada masyarakat yang berkepentingan pada benda yang dijamin. Asas publisitas juga dianut oleh undang -undang Jaminan Fiducia sebagaimana dapat dibaca pada pasal 11 dan pasal 18 UU No. 42 Tahun 1999 yang intinya mengatur bahwa benda yang menjadi obyek Fiducia baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran Fiducia sedangkan segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia yang ada (terdaftar) di Kantor Pendaftaran Fiducia terbuka

untuk umum. Dalam persidangan sengketa antara Ibu Yati dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Majelis Arbiter BPSK Kota Kediri telah meminta pelaku usaha atau teradu unfuk menunjukkan bukti bahwa barang atau kendaraan yang menjadi obyek jaminan Fiducia dalam Perjanjian pembiayaan Konsumen Dengan penyerahan Hak Milik secara Fiducia Nomor : 03050510645 tanggal 23 Agustus 2005 tersebut, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fiducia, namun ternyata pelaku usaha atau teradu tidak dapat menunjukkan bukti pendaftaran maupun sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor pendaftaran Fiducia. Dengan demikian berarti Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor : 030505106451 tanggal 23 Agustus 2005 tersebut tidak memenuhi asas publisitas.

Maka menurut peneliti, berdasarkan fakta -fakta yang terungkap di persidangan di atas terbukti bahwa Perjanjian pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia Nomor : 030505106451 tanggal 23 Agustus 2005 tersebut tidak memenuhi dua asas yang diwajibkan berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia maka Majelis Arbiter BPSK Kota Kediri menetapkan bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki keabsahan secara hukum sebagai jaminan Fiducia.

3. Majelis Arbiter BPSK Kota Kediri juga menimbang bahwa jaminan Fiducia perjanjiannya bersifat *accessoir* sebagaimana yang diatur di dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia yang

berbunyi: “Jaminan Fiducia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.” Dengan demikian tidak sahnya sebuah perjanjian karena bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fiducia tidak secara otomatis membatalkan perjanjian pokoknya. Dengan kata lain perjanjian pembiayaan konsumen tetap berlaku, namun hanya merupakan perjanjian biasa antara konsumen atau pengadu dan pelaku usaha atau teradu.

4. Pelaku Usaha atau yang diadukan di dalam persidangan mendalilkan bahwa tindakan untuk melakukan penarikan dan pelepasan barang atau kendaraan Konsumen atau Pengadu didasarkan pada klausula-klausula yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan penyerahan Hak Milik Secara Fiducia yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Ibu Yati dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, yang dikuatkan dengan berbagai dokumen pendukung seperti surat pernyataan atau persetujuan, surat Kuasa dan sebagainya yang ditandatangani oleh Konsumen atau pengadu. Oleh karena itu Majelis Arbiter BPSK Kota Kediri dalam persidangan berkewajiban untuk memeriksa dan meneliti perjanjian pembiayaan Konsumen Dengan penyerahan Hak Milik secara Fiducia Nomor : 03050510645 / 1 tanggal 23 Agustus 2005 tersebut dalam kedudukannya sebagai perjanjian pokok (biasa) guna mempertimbangkan dan menetapkan apakah perjanjian tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Kemudian dengan melihat bentuk dari bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut yang berupa surat atau naskah perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fiducia Nomor: 03050510645 / 1 tanggal 23 Agustus 2005, dimana klausula -

klausulanya terah tercetak dalam bentuk formulir yang dibakukan, maka jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Konsumen atau pengadu dengan pelaku usaha atau Teradu adalah perjanjian baku atau perjanjian adhesi, yang terpenting dalam perjanjian ini adalah terdapatnya sifat adhesi, yaitu: *"take it or leave it"*, dimanadalam perjanjian ini pihak penyusun kontrak mempunyai kedudukan monopoli dan bebas untuk menyusun redaksi kontraknya sehingga pihak lawannya (adherent) tidak banyak memiliki pilihan selain bagian-bagian yang tidak bersifat prinsip (seperti: harga, bunga, jangka waktu dan lain -rain) dan pilihan yang tersisa tinggal menyetujui dan menandatangani kontrak atau tidak jadi. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan penyeraha n Hak Milik secara Fiducia Nomor: 030505106451 tanggal 23 Agustus 2005 merupakan bentuk perjanjian baku yang lebih dikuatkan lagi dengan bukti berupa Blanko Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia yang dibuat dan dicetak oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, yang berdasarkan keterangan Pelaku Usaha atau Teradu (PT. Adira Dinamika Multi Finance), blangko tersebut berlaku untuk semua Konsumen yang mengadakan perjanjian pembiayaan dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Pusat dan seluruh cabangnya, dengan tujuan praktis supaya terdapat sifat unifurn dari syarat-syarat perjanjian unhrk semua pedanjian yang sama. Disini Majelis Arbiter BPSK Kota Kediri mengakui bahwa tidak semua Perjanjian Baku dilarang. Dalam hal dunia bisnis perjanjian baku telah merupakan suatu yang lazim, bahkan dalam perkembangannya keuntungan dan kelebihan perjanjian baku merupakan sebuah kebutuhan dalam menunjang kegiatan bisnis. Tetapi Perjanjian Baku juga harus memenuhi persyaratan agar tidak bertentang an

dengan hukum yang berakibat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian.

Di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian mengenai keabsahan secara hukum terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor : 030505106451 tanggal 23 Agustus 2005 sebagai perjanjian baku, maka Majelis Arbiter BPSK Kota Kediri menggunakan dua tolak ukur yakni: Asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab dan prinsip tidak memuat klausula baku yang dilarang oleh undang-undang. Mengenai hal-hal tersebut telah sedikit dibahas dalam pembahasan faktor yang melatarbelakangi adanya sengketa klausula baku di atas. Dalam hal jika dihadapkan dengan ketentuan Pasal -pasal 1320 (1) (2), 1330 dan 1332 KUHPerdara, maka Majelis Arbiter BPSK Kota Kediri berpendapat bahwa tidak ada persoalan dalam Perjanjian Baku yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor : 030505106451 tanggal 23 Agustus 2005. Oleh karena itu Majelis Arbiter BPSK Kota Kediri selanjutnya memfokuskan pada pemeriksaan apakah perjanjian baku yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor: 030505106451 tanggal 23 Agustus 2005 telah didasarkan itikad baik para pihak.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dari format dan substansi syarat-syarat perjanjian sebagaimana telah diuraikan oleh peneliti di atas, menunjukkan bukti bahwa terdapat itikad tidak baik dari Pihak Pelaku Usaha atau Teradu selaku penyusun perjanjian yang berusaha menghindari resiko dengan cara merumuskan substansi perjanjian yang sangat membatasi hak-hak pihak konsumen atau pengadu dan memberikan hak-hak yang amat luas pada pihak pelaku usaha atau

yang diadakan. Majelis Arbiter BPSK Kota Kediri merasa lebih yakin lagi terhadap bukti itikad tidak baik di balik rumusan kontrak tersebut, berdasarkan keterangan para pihak di persidangan, yang antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak adanya negosiasi seimbang antara para pihak sebelum mengikatkan diri dalam perjanjian. Dalam hal ini pelaku usaha atau teradu langsung menyodorkan surat perjanjian yang telah jadi dalam bentuk formulir tercetak dan konsumen atau pengadu tidak ada pilihan lain selain menyetujui (dengan menandatangani) atau membatalkan perjanjian.
- b. Konsumen atau pengadu terpaksa menyetujui syarat perjanjian sekalipun mengetahui bahwa isinya lebih memberatkannya, karena keadaannya yang lemah yakni secara ekonomi konsumen atau pengadu terdesak oleh kebutuhan (keadaan secara mengangsur) dan secara politis konsumen atau pengadu tidak memiliki pilihan karena apabila konsumen atau pengadu tidak menyetujui satu butir saja persyaratan dalam perjanjian, berarti perjanjian batal dan konsumen atau pengadu akan menghadapi hal yang sama jika konsumen beralih pada lembaga pembiayaan yang lain. Dalam hal ini nampak bahwa pelaku usaha atau teradu telah menyalahgunakan keadaan tersebut sebagai bagian dari strategi bisnisnya.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor : 030505106451 tanggal 23 Agustus 2005 sebagai perjanjian baku dilandasi dengan kebebasan berkontrak seluas-luasnya bagi pihak penyusun perjanjian (dalam hal ini pelaku usaha atau teradu yaitu PT. Adira Dinamika Multi Finance) yang berakibat

merugikan pihak lawannya (dalam hal ini konsumen atau pengadu), sehingga bertentangan dengan asas itikad baik sebagaimana diatn dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Dengan demikian Majelis Arbiter BPSK Kota Kediri berpendapat bahwa Perjanjian pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia Nomor : 030505106451 tanggal 23 Agustus 2005, terbukti tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak secara bertanggung jawab, sehingga pihak dirugikan bisa mengajukan pembatalan perjanjian tersebut.

Sedangkan dalam kaitannya dengan pasal 1320 (4) jo 1337 KUHperdata yang menyangkut klausula yang dilarang undang -undang, berdasarkan fakta-fakta seperti yang telah dijelaskan di muka, maka Majelis Arbiter BPSK Kota Kediri berkesimpulan bahwa klausula -klausula perjanjian pembiayaan Konsumen Dengan penyerahan Hak Milik secara Fiducia Nomor : 030505106451 tanggal 23 Agustus 2005 melanggar Pasal 18 UUPK.

Dengan menimbang bahwa perjanjian pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia Nomor : 030505106451 tanggal 23 Agustus 2005 sebagai perjanjian Baku, bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab sehingga bisa dimintakan pembatalan bagi pihak yang dirugikan dan bertentangan dengan prinsip tidak memuat klausula baku yang dilarang oleh undang -undang, sehingga harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM, maka segala surat atau dokumen yang dibuat oleh pelaku usaha atau teradu dan konsumen atau pengadu yang bersumber dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyeratran Hak Milik Secara Fiducia Nomor : 030505106451 tanggal 23 Agustus 2005 oleh Majelis Arbiter BPSK Kota Kediri dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

5. Menyatakan bahwa perjanjian Jaminan Fiducia yang diletakkan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan penyerahan Hak Milik secara Fiducia Nomor : 030505106451 tanggal 23 Agustus 2005 tidak dapat diberlakukan atau harus dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab dan seluruh klausula dalam syarat -syarat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara Fiducia yang menjadi sumber atau faktor permasalahan dalam sengketa tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU Perlindungan Konsumen.

Setelah mencermati klausula -klausula dalam Perjanjian pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia pada kasus antara Ibu Yati dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, maka peneliti menemukan beberapa klausula baku yang dilarang oleh pasal 18 ayat (1) UUPK, antara lain:

- a. Butir 3 Syarat-syarat perjanjian yang berbunyi:

*“untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran, DEBITUR dikenakan denda atas jumlah yang tertunggak sebesar 0,5% per hari untuk kendaraan roda dua dan 0,2 % per hari untuk kendaraan roda empat. Denda harus dibayar secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk itu pada saat ditagih.”*

- b. Butir 4 Syarat-syarat perjanjian yang berbunyi:

*“DEBITUR diperkenankan melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian atau seluruhnya, dengan pemberitahuan tertulis 30 (Tiga puluh) hari tanggal sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran berikutnya. Pemberitahuan tertulis tersebut tidak dapat ditarik dan mengikat DEBITUR. Untuk pembayaran dipercepat ini DEBITUR dikenakan biaya sebesar 3 % dari jumlah yang dilunasi atau dibayar tersebut, biaya yang mana harus dibayar pada saat dilakukan pembayaran dipercepat tersebut. “*

- c. Butir 10 huruf f syarat-syarat perjanjian yang berbunyi:

"Apabila DEBITUR tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada KREDITUR, maka KREDITUR berhak dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh DEBITUR / PENJAMIN untuk : i) mengambil di manapun dan ditempat siapapun Jaminan tersebut berada; ii) menjual dimuka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain dimana Jaminan dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat -syarat dan ketentuan Jt yang dianggap baik oleh KREDITUR- Setelah Jaminan ditarik atau diambil alih oleh KREDITUR, KREDITUR berhak: i) melaksanakan penjualan atas barang jaminan; ii) menghadap kepada siapapun dan dimanapun, memberikan dan meminta keterangan membuat / menyuruh membuat akta/perjanjian menan datangani tanda penerimaannya, menyerahkan Jaminan kepada yang berhak menerimanya dan iii) melakukan tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya penjualan barang jaminan tersebut. Uang hasil penjualan barang jaminan, akan diperuntukkan untuk: i) ongkos dan pajak yang timbul sehubungan dengan penjualan barang jaminan; ii) pokok pinjaman; iii) kewajiban lainnya termasuk bunga dan denda. Apabila masih terdapat sisa uang, KREDITUR akan menyerahkan sisa tersebut kepada DEBITUR / PENJAMIN, sebaliknya apabila uang hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR, maka DEBITUR tetap berkewajiban membayar sisa kewajiban yang masih terhutang tersebut kepada KREDITUR selambat -lambatnya dalam waktu satu minggu setelah pemberitahuan KREDITUR kepada DEBITUR."

d. Butir 10 huruf g Syarat-Syarat Perjanjian yang berbunyi:

"Berdasarkan catatan dan pembukaan KREDITUR, KREDITUR. Berhak menentukan seluruh jumlah kewajiban DEBITUR. baik berupa pokok pinjaman sisa pokok pinjaman, bunga, denda, biaya pelelangan / penjualan hononarium pengacara / kuasa untuk menagih serta biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk penjualan barang jaminan) menjadi beban don wajib dibayar oleh DEBITUR. DEBITUR / PENJAMIN dengan ini melepaskan semua hartanya untuk mengajukan keberatan atau tuntutan atas: i) penarikan Jaminan; ii) perhitungan yang diberikan KREDITUR atas hasil penjualan Jaminan dan potongannya; iii) jumlah kewajiban atau sisa kewajiban bunga dan iv) biaya -biaya lain / denda -denda serta ongkos -ongkos yang bersangkutan dengan pengambilan kembali dan penjualan barang jaminan sebagaimana yang diuraikan di atas."

Klausula-klausula baku dalam Syarat-syarat perjanjian di atas menurut peneliti telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK.

Pencantuman klausula baku dalam isi perjanjian sangat merugikan konsumen karena konsumen diposisikan sebagai pihak yang harus menerima isi dari pernyataan tersebut tanpa ada kesempatan untuk memperbaiki isi perjanjian sesuai dengan asas perjanjian yang baik serta membuktikan kebenarannya.

Dalam keterangannya, Bapak Suwaji SH.MHum, selaku anggota BPSK Kota Kediri dari unsur konsumen menyatakan :

*“Dalam hal ini jumlah penagihan yang (pada waktu kemudian selama seluruh hutang belum dibayar lunas) ditentukan sepihak oleh kreditur, harus ditafsirkan sebagai aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan, karena penetapan jumlah penagihan tersebut merupakan kebijakan sepihak yang umumnya dituangkan dalam Internal Memo, atau peraturan perusahaan lain yang sebelumnya tidak diketahui oleh Konsumen.”<sup>54</sup>*

#### **b. Penyelesaian Kasus Kedua.**

Pada kasus sengketa antara Bapak Nur sebagai konsumen atau pengadu dengan PT. Oto Multiartha sebagai pelaku usaha atau teradu. semua pihak memilih menyelesaikan sengketa klausula baku tersebut dengan cara mediasi.

Pada penyelesaian sengketa kasus ini, BPSK Kota Kediri hanya bertindak sebagai fasilitator mempertemukan Bapak Nur dengan PT. Oto Multiartha mendamaikan secara aktif, memberikan saran dan anjuran dari menerangkan hak dan kewajiban Bapak Nur sebagai konsumen dan PT. Oto Multiartha sebagai pelaku usaha serta

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suwaji SH.MHum selaku anggota BPSK Kota Kediri dari unsur konsumen, pada 20 Mei 2010

perbuatan dan tanggung jawab pelaku usaha. Bentuk dan besarnya ganti rugi ditentukan oleh para pihak yang bersengketa bukan oleh BPSK, namun BPSK wajib memberikan masukan yang seimbang kepada para pihak yang bersengketa. Bilamana tercapai kesepakatan atau perdamaian antara para pihak yang bersengketa maka hal itu dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani kedua pihak yang bersengketa" selanjutnya surat perjanjian perdamaian tersebut dikuatkan oleh Majelis BPSK dalam bentuk Surat putusan BPSK.

Pada kasus antara Bapak Nur dengan PT. Oto Multi Artha, BPSK Kota Kediri sebagai mediator antara para pihak telah memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa kepada para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini BPSK Kota Kediri memberikan saran kepada para pihak yang bersengketa untuk berdamai saja. Akhirnya antara Bapak Nur dengan PT. Oto Multi Artha telah tercapai suatu kesepakatan, para pihak telah saling setuju dan mufakat untuk mengakhiri sengketa konsumen secara damai yang dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian, yang selanjutnya surat perjanjian perdamaian tersebut oleh Majelis Mediator BPSK Kota Kediri dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian No. 04/BPSK/X/2006, tanggal 17 Oktober 2006.

*“Akhirnya antara Bapak Nur dengan PT. Oto Multi Artha telah tercapai suatu kesepakatan, para pihak telah saling setuju dan mufakat untuk mengakhiri sengketa konsumen secara damai yang dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian, yang selanjutnya surat perjanjian perdamaian tersebut oleh Majelis Mediator BPSK Kota Kediri dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian No. 04/BPSK/X/2006, tanggal 17 Oktober 2006.”<sup>55</sup>*

Dalam kasus kedua, yaitu antara Bapak Nur dengan PT. Oto Multiarta

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Manager PT. Oto Multiarta pada tanggal 25 Mei 2010.

pelaku usaha atau teradu terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap Hukum perjanjian (pasal 133 g ayat (3) KUHPerdara), Hukum Jaminan (Pasal 18 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia) dan Hukum Perlindungan Konsumen (pasal 133 ayat (1) dan (2) UUPK).

Asas keseimbangan dalam kasus tersebut yaitu masing-masing pihak dalam perjanjian saling mempunyai kekuatan yang sama dalam menuntut prestasi, diimplementasikan pada aspek kemanfaatan atau keuntungan yang telah diterima oleh para pihak secara proporsional akibat batalnya perjanjian. Lebih jelasnya, konsumen atau pengadu telah menikmati manfaat barang atau kendaraan yang diperoleh dari jasa pembiayaan pelaku usaha yang diadukan, dan sebaliknya pelaku usaha atau teradu telah menikmati keuntungan dari uang muka angsuran serta biaya-biaya lain yang pernah dibayarkan oleh konsumen atau pengadu.

Dengan demikian apabila pelaku usaha atau teradu harus menanggung kerugian terhadap harga barang atau kendaraan yang mengalami penurunan saat barang atau kendaraan kembali ditangan pelaku usaha atau teradu, maka konsumen atau pengadu juga harus menerima kerugian dari penurunan nilai uang yang diterima. Menurut pihak BPSK (dalam hal ini dinyatakan oleh Bapak Ferry Hermawan) selaku Panitera dalam kasus ini, perjanjian antara keduanya tidak dapat ditawarkan atau dibatalkan.

*“Setelah kita dicermati, maka persyaratan perjanjian yang tercetak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia antara Bapak Nur dengan PT. Oto Multiartha bersifat permanen dalam arti tidak bisa ditawarkan atau dirubah sebagian atau seluruh klausanya. Dengan demikian tidak ada pilihan bagi para pihak selain menyetujui atau membatalkan kontrak. Jadi syarat-syarat perjanjian yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia antara Bapak*

*Nur dengan PT. Oto Multiartha adalah juga tidak bisa ditawar atau dimodifikasi.”<sup>56</sup>*

Di dalam Akta Perdamaian No. 04/BPSK,DV2006, tanggal 17 Oktober 2006, antara Bapak Nur dengan PT. Oto Multi Artha tersebut telah terjalin kesepakatan bahwa para pihak telah sepakat untuk menilai bahwa kerugian nyata atau riil yang diderita oleh pihak konsu men yaitu Bapak Nur akibat memakai, menggunakan atau memanfaatkan barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh pihak pelaku usaha. Pihak pelaku usaha bersedia dan pihak konsumen juga menyetujui, bahwa ganti rugi yang akan dibayar atau dilakukan oleh pihak pel aku usaha adalah dalam bentuk pengembalian uang setelah kendaraan Daihatsu Zebra Pick Up 2005 yang disengketakan telah dialih debitur kepada pihak ketiga.

Butir-butir dalam Akta Perdamaian pada kasus di atas berisi tentang:

1. Pernyataan perdamaian dan kesediaan para pihak yaitu Bapak Nur sebagai Konsumen dan PT. Oto Multi Artha sebagai Pelaku Usaha, untuk mengakhiri sengketa konsumen antara para pihak.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perjanjian perdamaian.
3. Atas sengketa tersebut baik Konsumen maupun Pelaku Usaha harus aktif untuk mencari Pihak Ketiga atau alih debitur dengan batas waktu maksimal 2 (dua) bulan.
4. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Peneliti berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh BPSK Kota Kediri sebagai mediator pada kasus antara Bapak Nur dan PT.Oto Multi Artha di atas telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tentang Tugas dan Wewenang BPSK yang antara lain mengatur:

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ferry Hermawan, ST. pada tanggal 15 Mei 2010.

1. Pasal 30, Majelis dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara Mediasi, mempunyai tugas:
  - a) Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.
  - b) Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan.
  - c) Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.
  - d) Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.
  - e) secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.
2. Pasal 31, tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi adalah:
  - a) Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi.
  - b) Majelis bertindak aktif sebagai Mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa.
  - c) Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan ketentuan.

### **C. Hambatan yang dihadapi BPSK Kota Kediri Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha**

#### **1. Hambatan dalam hal Pelaporan**

- a. Menyangkut soal pendanaan atau pembiayaan.

Bahwa dalam UUPK disebutkan bahwa pendanaan dibebankan kepada anggaran daerah. Padahal anggaran daerah sangatlah terbatas, sedangkan cakupan tugas BPSK Kediri tidak hanya menangani sengketa konsumen di wilayah Kota Kediri tetapi juga di wilayah tingkat II Ex Karesidenan Kediri, sehingga menyangkut biaya pemanggilan para pihak relatif tinggi karena jarak tempuh yang relatif jauh.

- b. Kesibukan anggota BPSK

Anggota majelis BPSK mayoritas adalah orang-orang yang sangat sibuk sehingga sulit membagi waktu antara tugas pokoknya dengan tugas

sebagai anggota BPSK.

- c. Menyangkut sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPSK Kota Kediri.

Sebagai lembaga yang baru, BPSK Kota SDM BPSK Kota Kediri tidak seluruhnya memiliki kemampuan yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa.

- d. Masih rendahnya kesadaran hukum konsumen, sehingga meskipun sudah dalam proses penyelesaian masih kurang antusias menyelesaikan masalahnya. Dan kurangnya pemahaman konsumen/pengadu tentang istilah hukum, jadi pada saat penyelesaian sengketa konsumen hanya diam saja karena tidak mengerti.

## 2. *Hambatan dalam hal Penyelesaian Sengketa*

Hambatan yang dihadapi BPSK Kota Kediri dalam menyelesaikan sengketa klausula baku (pengenaan denda dan penarikan barang jaminan) pada pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan bermotor yaitu:<sup>57</sup>

- a. Kesulitan dalam menghadirkan pelaku usaha ke dalam proses penyelesaian sengketa.

Para pelaku usaha tidak bersedia datang atau tidak bersedia menyelesaikan kasus sengketa dengan konsumen meskipun telah di undang secara baik-baik oleh BPSK Kota Kediri, tidak ada upaya hukum yang sifatnya memaksa sekalipun dalam Pasal 52 huruf i UUPK Pelaku Usaha yang tidak bersedia hadir di persidangan dapat dihadirkan oleh BPSK dengan

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan BPSK Kota Kediri dari unsur konsumen, pada tanggal 23 Mei 2010.

bantuan polisi namun pada kenyataannya kepolisian setempat tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut karena belum ada petunjuk pelaksanaan dari atasannya. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Para Ketua BPSK Seluruh Indonesia di Batam tanggal 27 November 2006 yang menyebutkan perlunya perubahan atau amandemen UUPK disesuaikan dengan semangat Reformasi dan semangat Otonomi Daerah.

b. Menyangkut pemahaman dan koordinasi dengan instansi terkait.

Bahwa perlu adanya kesepahaman dan koordinasi maupun kerjasama dengan instansi terkait misalnya Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Bank Indonesia, Menteri Perdagangan, guna mensukseskan UUPK. Apabila sudah terjalin kerjasama dengan instansi yang terkait di atas maka tidak kalah pentingnya petunjuk pelaksanaan kerjasama dengan jajaran yang paling bawah atau daerah.

c. Keterbatasan waktu.

Menurut Pasal 7 Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan wewenang BPSK, menentukan bahwa untuk menyelesaikan suatu kasus harus sudah diputuskan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari. Di dalam pelaksanaannya waktu tersebut sangatlah sempit karena dalam praktek proses persidangan terjadi penundaan-penundaan karena ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa. sehingga apabila kelengkapan kehadiran para pihak sudah mendekati waktu akhir, proses penanganan perkara yang memilih cara arbitrase menjadi kurang efektif

karena waktu yang sangat terbatas.

**D. Upaya yang dilakukan BPSK Kota Kediri Dalam Mengatasi Hambatan Penyelesaian sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Pada Perjanjian Pembiayaan konsumen**

**1. Upaya dalam Hal pelaporan**

*a) Masalah pendanaan atau pembiayaan.*

Upaya yang dilakukan oleh BPSK Kota Kediri dalam menghadapi hambatan dalam menyelesaikan masalah pendanaan atau pembiayaan dalam proses penyelesaian sengketa adalah diperlukan kerjasama menyangkut pendanaan dengan Pemerintah Daerah Tingkat II yang terkait maupun dengan Pemerintah Pusat, mengingat sudah semestinya Pemerintah Pusat ikut bertanggung jawab karena surat pembentukan BPSK diputuskan oleh pusat, dalam hal ini oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

*b) Masalah kesibukan anggota BPSK*

Upaya yang dilakukan oleh BPSK Kota Kediri dalam menghadapi hambatan yang menyangkut kesibukan para anggota BPSK yaitu dengan memilih anggota yang tidak terlalu sibuk untuk menyelesaikan sengketa yang akan diselesaikan.

*c) Masalah SDM anggota BPSK*

Upaya yang dilakukan oleh BPSK Kota Kediri dalam menghadapi hambatan yang menyangkut SDM anggota BPSK Kota Kediri yaitu dengan meningkatkan SDM bagi anggotanya, dengan mengikuti

pendidikan dan Latihan ( Diklat) atau Pelatihan yang diadakan oleh pemerintah pusat maupun Daerah.

Pelatihan yang pernah diikuti Anggota dan sekretariat BPSK Kota Kediri periode bulan Juni sampai dengan Desember 2005 antara lain yaitu:

1. Bulan Juni 2005, mengikuti peratihan BPSK di Hotel Sahid Surabaya oleh 3 (tiga) orang anggota BPSK Kota Kediri.
2. Tanggal 13 Juni 2005, mengikuti kunjungan kerja Badan perlindungan Konsumen Nasional bertempat di Disperindagmkop Kota Kediri yang diikuti semua anggota dan sekretariat BPSK Kota Kediri.
3. Tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2005, mengikuti Diklat di Makasar oleh 3 (tiga ) orang anggota BPSK Kota Kediri.
4. Tanggal 12 sampai dengan 14 Desember 2005, mengikuti Diklat di Palembang yang diikuti oleh 2 (dua) anggota sekretariat BPSK Kota Kediri.

## **2. Upaya dalam Hal Penyelesaian Sengketa**

- a. *Upaya menanggulangi masalah kesulitan dalam menghadirkan pelaku usaha ke dalam proses penyelesaian sengketa.*

Upaya yang dilakukan oleh BPSK Kota Kediri dalam menghadapi hambatan dalam menyelesaikan sengketa klausula baku yaitu menyangkut kesulitan dalam menghadirkan pihak pelaku usaha adalah dengan cara:

1. BPSK berkoordinasi dengan POLRESTA dan Pengadilan Negeri Kota Kediri agar dapat terjadi kesepahaman mengenai penanganan

- dan tindak lanjut sengketa konsumen berdasarkan ketentuan UUPK.
2. Membuat surat yang ditujukan kepada BPSK pusat agar dibuatkan kerja sama Menteri perdagangan dengan Kapolri menyangkut bantuan Kepolisian Daerah untuk menghadirkan pelaku usaha di persidangan sengketa konsumen.
  3. BPSK Kota Kediri berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Kediri dan atau instansi terkait, menyangkut perilaku pelaku usaha yang tidak mengindahkan UUPK agar menjadikan perhatian yang semestinya dari instansi yang terkait.

Upaya yang dilakukan BPSK Kota Kediri di atas salah satunya telah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 52 UUPK dan pasal 3 butir 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tentang Tugas dan wewenang BPSK yang menyatakan bahwa BPSK Kota Kediri dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UUPK, dalam hal ini BPSK Kota Kediri meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha yang tidak mau hadir.

- b. *Upaya menyangkut pemahaman dan koordinasi dengan instansi terkait.*

Upaya yang dilakukan oleh BPSK Kota Kediri dalam menghadapi hambatan yang menyangkut pemahaman dan koordinasi dengan instansi terkait yaitu dengan cara melakukan rapat koordinasi dengan Pengadilan Negeri Kota Kediri, Bank Indonesia di Kediri, Kantor Polisi Resort Kota Kediri, maupun meminta petunjuk kepada BPSK Pusat dan Dirjen

Perlindungan Konsumen Departemen Perdagangan.

c. *Upaya menyangkut keterbatasan waktu.*

Upaya yang dilakukan oleh BPSK Kota Kediri dalam menghadapi hambatan yang menyangkut keterbatasan waktu yaitu dengan tetap berusaha menyelesaikan kasus dengan cara seefisien dan seefektif mungkin walaupun waktunya sangat terbatas. Upaya yang dilakukan BPSK Kota Kediri ini telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 55 UUPK dan juga Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tentang Tugas dan Wewenang BPSK yang menentukan bahwa waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja terhitung sejak pengaduan konsumen diterima secara benar dan lengkap oleh Sekretaris BPSK.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha pada perjanjian Pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan bermotor oleh BPSK Kediri dilakukan dengan arbitrase dan mediasi ; dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dibuat dan dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK. Setiap penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dilakukan oleh Majelis yang dibentuk berdasarkan keputusan ketua BPSK dan dibantu oleh panitera; Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan penetapan eksekusi oleh BPSK dimintakan kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan. Sehingga telah sesuai dengan amanat pasal 45 UUPK.

- a. Arbitrase, dalam persidangan dengan cara Arbitrase, para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi.

Proses pemilihan majelis BPSK dengan cara arbitrase di tempuh melalui 2 tahap. Pertama, para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis BPSK. Kedua, arbiter yang dipilih para pihak

tersebut kemudian memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis BPSK. Jadi unsur pemerintah selalu dipilih untuk menjadi ketua majelis.

- b. Mediasi, prinsip tata cara penyelesaian sengketa dengan cara mediasi ada dua. Pertama, proses penyelesaian sengketa konsumen menyangkut bentuk maupun jumlah ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, sedangkan majelis BPSK bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. Kedua, hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha di keluarkan dalam bentuk keputusan BPSK.

2. Hambatan yang dihadapi BPSK Kota Kediri dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha pada perjanjian Pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan bermotor antara lain :

- a) Dalam hal Pelaporan: Kurang cukupnya pendanaan atau pembiayaan, Kesibukan anggota BPSK, tidak semua sumber daya manusia anggota BPSK Kota Kediri memiliki kemampuan dalam menyelesaikan sengketa, dan rendahnya pengetahuan konsumen tentang masalah yang dialaminya.
- b) Dalam hal Penyelesaian Sengketa: kesulitan dalam menghadirkan pelaku usaha ke dalam proses penyelesaian sengketa, sulit melakukan pemahaman dan koordinasi dengan instansi terkait, Keterbatasan waktu dalam menyelesaikan sengketa.

3. Upaya yang selama ini telah dilakukan oleh BPSK Kota Kediri dalam menghadapi hambatan tersebut adalah dengan cara:

a) *Dalam hal Pelaporan.*

- (1) BPSK bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Pusat masalah pendanaan.
- (2) BPSK memilih anggota yang tidak terlalu sibuk untuk menyelesaikan sengketa yang akan diselesaikan.
- (3) Anggota BPSK mengikuti pendidikan dan Diklat yang diadakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

b) *Upaya BPSK Kediri dalam hal Penyelesaian Sengketa*

- (1) BPSK berkoordinasi dengan POLRESTA dan Pengadilan Negeri Kota Kediri agar dapat terjadi kesepahaman mengenai penanganan dan tindak lanjut sengketa konsumen berdasarkan ketentuan UUPK, BPSK Kota Kediri berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Kediri dan atau instansi terkait.
- (2) Dengan cara melakukan rapat koordinasi dengan Pengadilan Negeri Kota Kediri, Bank Indonesia di Kediri, Kantor Polisi Resort Kota Kediri, maupun meminta petunjuk kepada BPSK Pusat dan Dirjen Perlindungan Konsumen Departemen Perdagangan.
- (3) Dengan tetap berusaha menyelesaikan kasus dengan cara seefisien dan seefektif mungkin walaupun waktunya sangat terbatas.

## B. Saran

1. Sebaiknya BPSK Kota Kediri lebih disosialisasikan lagi agar keberadaannya dan macam -macam penyelesaian sengketa yang ada di BPSK seperti konsiliasi, mediasi, dan arbitrase agar dikenal dan diketahui masyarakat secara luas agar konsumen dapat menyelesaikan masalahnya di BPSK.
2. a. Seharusnya pemerintah daerah lebih meningkatkan pendanaan yang disalurkan kepada BPSK Kota Kediri.  
b. Sebaiknya anggota BPSK Kota Kediri dapat bertindak secara profesional agar dapat membagi waktunya dalam menyelesaikan masalah. Serta sebaiknya anggota BPSK Kota Kediri mengikuti pelatihan -pelatihan tentang penyelesaian sengketa konsumen agar kemampuan mereka dalam penyelesaian sengketa konsumen.
3. a. BPSK Seharusnya juga dilakukan mensosialisasikan kewenangan dan keberadaannya kepada pelaku usaha para pelaku usaha lebih meningkatkan lagi kesadaran dan rasa tanggung jawab serta mematuhi penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangan BPSK.  
b. Sebaiknya lebih sering dilakukan koordinasi BPSK Kota Kediri dengan instansi terkait seperti POLRES TA, Pengadilan Negeri Kediri, dan lainnya dalam penanganan sengketa konsumen. Serta sebaiknya seluruh pihak terkait tetap berusaha menyelesaikan kasus dengan cara seefisien dan seefektif mungkin dalam waktu 21 hari kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadiat Media, Jakarta.2000.
- Bambang waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 1991.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Hasanudin Rahman. *Contract Drafting*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2003 .
- Heri Tjandrasari, *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) dan Upaya Hukum Bagi Konsumen*, [www.Pemantauperadilan.com](http://www.Pemantauperadilan.com)
- Hutama, Kuku. 2007. “ *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kehilangan Barang di Bagasi Pesawat*”. [library@unair.ac.id](mailto:library@unair.ac.id)
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2003
- Majalah Tera, *Penggagas Suara Konsumen dan Pelaku Usaha*, edisi Desember 2006, LPKSM Leksos Nurani Nusantara, Jakarta, 2006,
- Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Pemikiran Mengenai Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi dan Keuangan di Luar Pengadilan*, Bali, 2003.
- *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta,2001
- *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004.
- Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Pande Radja Silalahi, *Profesionalisme dan Etika Pengusaha Terhadap Kebijakan Ekonomi Pemerintah*, Seminar Peran Hukum Bisnis Menghadapi Era Afta dan APEC, Surabaya, 6 Maret 1997 .
- Salim H S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Si nar Grafika, Jakarta, 2003.

————— *Hukum Kontrak (Teori dan teknik penyusunan kontrak)* . Sinar Grafika. Jakarta.2003.

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* ,Grasindo,Jakarta,2004

Singgih Budi Utomo, 2007. *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan konsumen Sepeda Motor di Dealer Panorama Motor Kabupaten Sragen* . Skripsi.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

————— *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-pres, Jakarta, 1986.

Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori dan Praktek Penegakan Hukum* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

